

Hari : *Selasa*Tanggal : *24 Desember 2024*Jam : *16:58:30 WIB***ASLI**

**PERMOHONAN  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
TAHUN 2020**

oleh:

**Wempi Wetipo, S.H., M.H.**

dan

**Agustinus Anggaibak, S.M.**

[Pasangan Calon Nomor Urut 1]

Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah**

(Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024  
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua  
Tengah Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024)

**LAW OFFICE**  
"HENDRIK TOMASOA & ASSOCIATE"



Himan  
Simamora  
Simbolon  
Lawyers

Jakarta, 20 Desember 2024

## DAFTAR ISI

<b>I. PENGANTAR PEMOHON.....</b>	<b>3</b>
<b>II. KEWENANGAN MAHKAMAH.....</b>	<b>4</b>
<b>III. TENGGANG WAKTU.....</b>	<b>5</b>
<b>IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON .....</b>	<b>5</b>
<b>V. POKOK PERMOHONAN.....</b>	<b>7</b>
<b>KETERLAMBATAN PENGUMUMAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA MENJADI INDIKASI PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA DI PROVINSI PAPUA TENGAH.....</b>	<b>8</b>
<b>PEMOHON MENGALAMI PENGHADANGAN KETIKA MELAKUKAN KAMPANYE.....</b>	<b>9</b>
<b>PEMOHON MENGALAMI PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) DALAM PELAKSANAAN SISTEM IKAT/NOKEN.....</b>	<b>10</b>
<b>PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DI KABUPATEN PUNCAK.....</b>	<b>11</b>
<b>PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN PANIAI.....</b>	<b>21</b>
<b>PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN PUNCAK JAYA.....</b>	<b>33</b>
<b>PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN DEIYAI.....</b>	<b>42</b>
<b>PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN DOGIYAI.....</b>	<b>51</b>
<b>PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN INTAN JAYA.....</b>	<b>59</b>
<b>VI. PETITUM.....</b>	<b>68</b>

**LAW OFFICE**  
**“HENDRIK TOMASOA & ASSOCIATE”**

Alamat: Patra Office Tower Lantai 17 Ruang 1702 - 1704 Jalan Gatot Subroto Kavling  
32 - 34 Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  
Kode Pos 12950 E-mail: [adv.tomasoahendrik@gmail.com](mailto:adv.tomasoahendrik@gmail.com)  
Mobile +62 852 1500 0177

---

Jakarta, 20 Desember 2024.

**ASLI**

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024**

Kepada Yang Mulia:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

Bersama ini kami:

1. Nama : **WEMPI WETIPO, S.H., M.H.**

Alamat :

e-mail :

2. Nama : **AGUSTINUS ANGGAIBAK, S.M.**

Alamat :

e-mail :

Keduanya adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 1 (Satu) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024

tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01/PHP.GUB.PPT/LO.HTA/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. HENDRIK TOMASOA, S.H., M.H.
2. MICHAEL HIMAN, S.H., M.H.
3. NELSON NIKODEMUS SIMAMORA, S.H.
4. DEEPVYHERT AV SIMBOLON, S.H.

Para Advokat pada **LAW OFFICE "HENDRIK TOMASOA & ASSOCIATE"**, berdomisili hukum di Patra Office Tower Lantai 17 Ruang 1702 - 1704 Jalan Gatot Subroto Kav. 32 - 34 Kuningan Barat, Jakarta Selatan, 12950, hp 0852 1500 0177, e-mail: [adv.tomasoahendrik@gmail.com](mailto:adv.tomasoahendrik@gmail.com) Kartu Tanda Advokat Peradi NIA: 01.10200 DPC Kota Jayapura, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah**, berkedudukan di Jalan Drs. A. Gobay, Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah 98811;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 (**Bukti P-1**) yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 pukul 11:32 Waktu Indonesia Timur (WIT);

Selanjutnya disebut sebagai-----**Objek Perselisihan;**

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

## **I. PENGANTAR PEMOHON**

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 memiliki urgensi yang lebih untuk terus menerus dijaga konstitusionalitasnya dan pemenuhan prinsip-prinsip free and fair election. Sebagai daerah yang luar biasa melimpah sumber daya alamnya namun penduduknya masih terus miskin dan tersingkir, rakyat Papua memiliki kemampuan untuk menentukan secara langsung siapa yang ingin mereka pilih untuk memimpin mereka. Apabila kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tangan-tangan kekuasaan dan politik uang (money politics) maka hampir dapat dipastikan akan hadir pemimpin semu yang hanya akan memikirkan dirinya sendiri beserta segelintir orang dekatnya.
2. Papua sendiri sebagai daerah otonomi khusus yang memiliki 'kekhasan' dalam hal prosedur pemberian suara di kawasan pegunungan tengah tidak lepas dari permasalahan tersebut. Ada hal-hal yang cukup mengkhawatirkan selama proses pemilihan bergulir. Salah satu yang dengan mudah terlihat adalah sedikitnya informasi selama proses pemilihan berlangsung. Hal ini tentunya tidak lepas dari Provinsi Papua Tengah yang baru dibentuk, memiliki medan yang berat dan cukup terisolir. Akibat dari informasi yang minim ini, transparansi menjadi tidak terjadi dan menjadi celah bagi berbagai penyelewengan.
3. Oleh karena itu penting untuk menguji setiap indikasi yang memunculkan dugaan bahwa prinsip-prinsip free and fair election telah tercederai. Apakah benar terjadi modus-modus pelanggaran dan kecurangan. 9 orang majelis hakim di Medan Merdeka Barat memiliki kewenangan untuk menilai hal tersebut. Oleh karena itu permohonan ini diajukan.

## **II. KEWENANGAN MAHKAMAH**

4. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan

perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

5. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

### **III. TENGGANG WAKTU**

7. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang diumumkan pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 11:32 WIT;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2024, pukul 17:00 WIB;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

11. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan (5) PMK 3/2024 menyatakan bahwa: (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan (5) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;

12. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (**Bukti P-2**) menetapkan Pemohon sebagai salah satu pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024;
13. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Bukti P-3**); *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 390 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Bukti P-4**) menetapkan Pemohon sebagai peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dengan Nomor Urut 1;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
15. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dengan total jumlah penduduk sebanyak 1.362.519 (*satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan belas*) jiwa, sesuai dengan Katalog Badan Pusat Statistik Provinsi Papua: Provinsi Papua Tengah dalam Angka 2024 (**Bukti P- 5**). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak lebih dari 2 % (*dua persen*) total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah sebagaimana disebutkan dalam Objek Perselisihan;
16. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah adalah sebesar 1.105.255 (satu juta seratus lima ribu dua ratus lima puluh lima) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% (dua persen) x 1.105.255 suara (total suara sah) = 22.105 (dua puluh dua ribu seratus lima) suara;

17. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Meki Nawipa - Deinas Geley) adalah sebesar 380.378 (tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) suara sedangkan selisih perolehan suara dengan pasangan calon peraih suara kedua terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Willem Wandik - Aloisius Giyai) adalah sebesar 251,475 (dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima) suara;
18. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa penggunaan instrumen kekuasaan dan politik uang (*money politics*) yang akan Pemohon uraikan dalam bagian Pokok Permohonan:
19. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Objek Perselisihan sebelum dibuktikan bersama-sama dengan



pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2014;

## V. POKOK PERMOHONAN

### **KETERLAMBATAN PENGUMUMAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA MENJADI INDIKASI PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA DI PROVINSI PAPUA TENGAH**

21. Bahwa pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana disebutkan dalam Objek Perselisihan mundur berhari-hari dari jadwal yang semestinya oleh Termohon tanpa alasan yang jelas;
22. Bahwa padahal untuk pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi harus dilakukan oleh Termohon selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2024 sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Lampiran I poin 9 yang mengatur tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

No.	Uraian Kegiatan	Awal	Akhir
9	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Provinsi dan melalui laman resmi KPU Provinsi	Sabtu, 30 November 2024	Minggu, 15 Desember 2024

23. Bahwa ketidakjelasan tersebut dari Berita Acara Nomor 2152/PL.02.6-BA/94/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Tahun 2024 yang termasuk pada halaman 5 Objek Perselisihan yang menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

....

3. *Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi, yaitu \*\*):*

- a. *Terjadi keterlambatan rekapitulasi ditingkat Provinsi karena keterlambatan pleno rekapitulasi oleh 3 Kabupaten Yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya, sehingga KPU Provinsi mengambil alih proses rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Kabupaten Puncak Jaya*
  - b. *Terdapat keberatan yang diajukan saksi pasangan calon*
24. Bahwa Termohon tidak menjelaskan apakah yang menjadi alasan mundurnya kegiatan rekapitulasi tersebut yang kemudian menjadi indikasi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pemungutan suara di Provinsi Papua Tengah tahun 2024 yang akan Pemohon uraikan kembali hal-hal lainnya dalam bagian pokok permohonan di bawah;

#### **PEMOHON MENJADI OBJEK DEMONSTRASI SAAT MASA PENCALONAN**

25. Bahwa Pemohon sejak awal maju sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 mengalami banyak halangan baik selama masa pendaftaran, masa kampanye, pencoblosan, maupun pasca pencoblosan, terutama di 6 (enam) daerah kabupaten di Provinsi Papua Tengah oleh berbagai pihak;
26. Bahwa ketika dicalonkan oleh 3 (tiga) partai politik masing-masing Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Pemohon ditolak oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan "Pemuda dan Intelektual se-Provinsi Papua Tengah" di Perumnas II Waena, Kota Jayapura pada 24 Agustus 2024 dan Angkatan Muda Kemah Injil (AMKI) Provinsi Papua Tengah di Timika yang diduga dilakukan oleh salah satu peserta pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **(Bukti P- 6)** ;

#### **PEMOHON MENGALAMI PENGHADANGAN KETIKA MELAKUKAN KAMPANYE**

27. Bahwa sesudah resmi menjadi pasangan calon, Pemohon juga mengalami penghadangan di berbagai wilayah, salah satunya yang terdokumentasi adalah ketika Pemohon bersama tim kampanyenya tidak boleh lewat jalan di Dogiyai **(Bukti P- 7)**, juga ketika Pemohon tidak diizinkan di tiga wilayah dan diminta uang 1 miliar rupiah hanya untuk lewat jalan umum untuk kampanye **(Bukti P- 8**

**Video)** yang diduga dilakukan oleh salah satu peserta pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

**PEMOHON MENGALAMI PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) DALAM PELAKSANAAN SISTEM IKAT/NOKEN**

28. Bahwa di hari pencoblosan, Pemohon mendapatkan kepercayaan masyarakat Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire yang terlihat dari perolehan suara Pemohon yang cukup tinggi dan bersaing ketat dengan pasangan calon lainnya yaitu masing-masing:

No.	Pasangan Calon	Nabire	Mimika	Total
1.	<b>Pemohon</b>	<b>27.369</b>	<b>64.911</b>	<b>92.280</b>
2.	Natalis Tabuni - Titus Natkime	18.621	32.529	51,150
3.	Meki Nawipa - Deinas Geley	40.519	48.584	89.103
4.	Willem Wandik - Aloisius Giyai	28.491	64.517	93.008

29. Bahwa oleh karena itu Pemohon tidak mempermasalahkan perolehan suaranya di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika, melainkan di kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Papua Tengah, yaitu Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai;
30. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat;
31. Bahwa Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai adalah daerah-daerah yang menggunakan sistem noken atau ikat sebagaimana diatur pada Bab IV huruf A Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyebutkan (**Bukti P-12**):

3. *Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum, yaitu:*
  - a. *Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;*
  - b. *Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;*
  - c. *Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;*
  - d. *Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;*
  - e. *Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat; dan*
  - f. *Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat.*
32. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Nomor Urut 4 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum pada wilayah-wilayah tersebut yang akan Pemohon uraikan sebagai berikut:

#### **PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DI KABUPATEN PUNCAK**

33. Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 4 (*Paslon Nomor Urut 4*), dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Puncak selama 2 (*dua*) periode atau selama 10 (*sepuluh*) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara:
  - a. Menggunakan dan melibatkan Pegawai Negeri Sipil (*PNS*) atau Aparatur Sipil Negara (*ASN*) yang berada dalam lingkungan Kantor Bupati Puncak, termasuk Kepala Desa atau Kepala Kampung dan perangkat desa/kampung pada 206 (*dua ratus enam*) kampung/desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Puncak, untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan penambahan suara kepada Paslon Nomor Urut 4, bertentangan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 *juncto* Pasal 5 huruf n angka 5 dan Pasal huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur "*Pegawai ASN ... bebas dari intervensi politik...PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ...yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye*";
  - b. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (*TPS*) pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (*KPPS*), Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (*Petugas Ketertiban TPS*), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (*Pengawas TPS*), Panitia Pengawas Pemilihan

- Desa/Kampung (*Panwaslu Kelurahan/Desa*), Panitia Pemungutan Suara (*PPS*), yang dibantu oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berada pada wilayah Kabupaten Puncak;
- c. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan pada 25 (*dua puluh lima*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*), dan 25 (*dua puluh lima*) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Panwaslu Distrik*), yang dibantu oleh Kepala Kecamatan/Distrik;
  - d. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerja sama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak, bekerja secara kolektif atau bersama-sama untuk membantu Paslon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak;
34. Perbuatan dan tindakan Paslon Nomor Urut 4 sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, tersebut di atas bertentangan dengan:
- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menegaskan: *“Pegawai ASN ...bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme”*;
  - b. Pasal 5 huruf n, angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”*;
  - c. Pasal 5 huruf n, angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah...dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian ...”*;
35. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4, dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana (**Bukti P- 10**) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Lampiran menyebutkan untuk Kabupaten Puncak: Jumlah Kecamatan 25 (*dua puluh lima*), Jumlah Kel/Desa 206 (*dua ratus enam*), Jumlah TPS 367, Jumlah Pemilih Laki-laki 88.024, Perempuan 79.352, Laki+Perempuan 167.376; Paslon Nomor Urut 4 menggunakan Petugas Penyelenggara Pemilihan secara berjenjang mulai dari 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS dan perangkatnya pada 206 (*dua ratus enam*) Kampung/Desa serta 25 (*dua puluh lima*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, dan Bawaslu Kabupaten Puncak;

36. Bahwa Paslon Nomor Urut 4, diduga bekerja sama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) mempengaruhi masyarakat/Pemilih melakukan pengancaman, intimidasi, membuat keributan, kekacauan, yang berakibat pada masyarakat lokal maupun nusantara hidup dalam keadaan ketakutan dan tidak mungkin untuk memberikan hak suara secara bebas pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS, banyak masyarakat lokal dan nusantara yang ketakutan dan tidak berani untuk datang ke TPS, memberikan suara karena kehidupan mereka terancam, termasuk melarang, menghambat, tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-saksi Pemohon untuk hadir mengikuti dan terlibat untuk mengetahui proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS dan perangkatnya yang berada termasuk Kepala Desa dan Perangkat Desa pada 206 (*dua ratus enam*) Kelurahan/Desa serta 25 (*dua puluh lima*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (PPD) dan perangkatnya, KPU Kabupaten Puncak serta Bawaslu Kabupaten Puncak; Paslon Nomor Urut 4, menciptakan situasi dan kondisi keamanan secara terstruktur, sistematis dan masif, agar Paslon Nomor Urut 4 dapat memperoleh suara dengan cara-cara yang melanggar aturan perundang-undangan, hasilnya Paslon Nomor Urut 4 memperoleh suara yang paling banyak;
37. Bahwa pada kenyataannya KPU Kabupaten Puncak sebagai Penyelenggara Pemilu tidak mengirim dan mendatangkan Logistik Pemilu untuk 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS, yang tersebar pada 206 (*dua ratus enam*) Kampung/Desa logistik pemilihan berupa:
- Kantong Plastik sebanyak 1 (*satu*) buah yang berisi: Tanda Pengenal KPPS, Tanda Pengenal Petugas Ketertiban PPS, dan Tanda Pengenal Saksi, Lem, Ballpoint Warna Biru, Spidol Kecil Warna Biru, Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Salinan DPT, Salinan Daftar Pemilih Pindahan, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
  - Kotak Suara berjumlah 2 (*dua*) buah, dengan rincian berikut: Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (*berlebel warna merah maron*) berisi: Surat Suara, Kantong plastik kecil, Kantong plastik besar, Kantong plastik solongsong, Kantong plastik ziplock, Tinta, Segel, Alat untuk memberi tanda pilihan, Tali pengikat alat, Pemberi tanda pilihan, Sampul kertas, Karet pengikat Surat Suara, Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk A4, Formulir lainnya yang digunakan di TPS, Alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Segel plastic/kabel ties sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok;

- c. Bilik Pemungutan Suara berjumlah 4 buah yang nantinya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan hak suaranya;  
Sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dokumen Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;  
Logistik Pemilihan sebagaimana tersebut di atas, tidak ada pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS, yang tersebar pada 206 (*dua ratus enam*) Kampung/Desa di Kabupaten Puncak;
38. Bahwa berdasarkan pengamatan atau fakta yang saksi-saksi Pemohon temukan pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS, di Kabupaten Puncak masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara, yang benar masyarakat/Pemilih telah membuat kesepakatan dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat dengan memberikan suara kepada Paslon Nomor Urut 1, 2, 3 dan Paslon Nomor Urut 4, namun Ketua dan Anggota KPPS, PPS bekerja sama dengan Ketua dan Anggota dari 25 (*dua puluh lima*) PPD, melakukan perubahan suara berupa menambah dan mengurangi peroleh suara Pemilih milik Paslon Nomor Urut 1, dan diberikan kepada Paslon Nomor Urut 4;
39. Bahwa fakta yang terjadi di 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS yang tersebar di 206 (*dua ratus enam*) Desa/Kampung; Tidak ada Pemungutan Suara atau masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan di TPS, oleh karena:
- a. KPPS Tidak menyampaikan Pemberitahuan Pemungutan Suara Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, paling lambat 3 (*tiga*) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
  - b. Tidak Ada Penyiapan Lokasi TPS, TPS diatur menurut maunya KPPS, dan Perlengkapan Pemungutan Suara; -KPPS tidak memberikan penjelasan kepada Anggota PPS;
  - c. Tidak ada Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih;
  - d. Tidak ada Perlengkapan Pemungutan Suara;
  - e. Tidak Ada Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi Pemohon;
  - f. Tidak Ada Daftar Hadir untuk Daftar Pemilih Tetap Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
  - g. Tidak ada Pelayanan kepada Pemilih dicatat dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
  - h. Ada Kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pemohon, namun dihalangi oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS;
  - i. KPPS, PPS dan PPK/PPD mewakili Pemilih untuk mencoblos surat suara kepada Paslon Nomor Urut 4;

40. Bahwa Paslon Nomor Urut 4, memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/lkat, dengan cara memperalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 4, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS yang tersebar di 206 (*dua ratus enam*) Desa/Kampung;
41. Bahwa Paslon Nomor Urut 4 bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilu atau Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (*money politics*) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 4;
42. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara-cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan, maka masyarakat/Pemilih melakukan perlawanan, akibatnya telah terjadi unjuk rasa besar-besaran, bentrokan fisik berupa perang suku, penganiayaan, pembakaran, penutupan akses jalan/transportasi umum antara masyarakat/Pemilih dan pendukung Pemohon melawan masyarakat/Pemilih Paslon Nomor Urut 4, yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat, ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Puncak; Situasi kekacauan seperti itu sengaja dilakukan oleh Nomor Urut 4, untuk mengambil manfaat guna pengambilan dan, pengalihan suara Pemohon kepada Paslon Nomor Urut 4;
43. Bahwa pada kenyataannya tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS, hal ini Pemohon dapat buktikan melalui Saksi-saksi Pemohon yang tidak diberikan, atau tidak menerima formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, begitu juga dengan formulir MODEL.D.HASIL-KWK-GUBERNUR, di tingkat PPD dari 25 (*dua puluh lima*) PPD tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPD, karena Saksi-saksi Pemohon tidak menerima formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR;
44. Bahwa atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 4 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 25 (*dua puluh lima*) PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan



formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan untuk mengantisipasi serta mencegah Pemohon mengetahui perbuatan dan tindakan pelanggaran pemilu tersebut, Ketua dan Anggota KPPS, PPS dan Ketua PPD dilarang untuk memberikan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR kepada Saksi-saksi Pemohon, akibatnya Pemohon tidak dapat mengetahui secara benar dan pasti jumlah perolehan suara Pemohon; Jumlah Perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 (**Bukti P-1**), sebagai objek sengketa adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (*terstruktur, sistematis, masif*) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4;

45. Bahwa Paslon Nomor Urut 4 telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (*PPK/PPD*), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (*Panwaslu Kecamatan*) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan, dapat dijelaskan:
  - a. Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) sebanyak 25 (*dua puluh lima*) PPD bekerja sama dengan KPPS dan PPS menerima MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS secara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan, mengamankan perolehan suara Paslon Nomor 4 sehingga Saksi Pemohon tidak bisa mengetahui Perolehan suara Pemohon;
  - b. Saksi-saksi Pemohon diancam, ditakut-takuti, dihambat, tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Puncak, karena Bawaslu Kabupaten Puncak juga sudah diatur oleh Paslon Nomor Urut 4;
  
46. Bahwa ada pengaruh yang lahir dari kewenangan Paslon Nomor Urut 4 sebagai mantan Bupati Kabupaten Puncak 2 (*dua*) Periode dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (*ASN*), Kepala Suku, Tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya untuk memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, untuk tidak memperoleh suara, dengan cara:
  - a. Paslon Nomor Urut 4 mempengaruhi dan bekerja sama dengan 25 (*dua puluh lima*) Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 4;
  - b. PPD seluruh Distrik yang berjumlah 25 (*dua puluh lima*) Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua

Tengah Tahun 2024, yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut: Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi, Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/PPD tidak dilakukan secara terbuka, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan Saksi Pemohon, PPD bekerja sama dengan Panwas Kecamatan/Distrik, PPS dan Sekretaris PPS yang mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 4;

- c. Bahwa atas tindakan dan perbuatan PPD, PPS dan Sekretaris PPS di atas, Saksi Pemohon tidak dapat melakukan Tindakan Penyelesaian Keberatan kepada Panwaslu pada 25 (*dua puluh lima*) Distrik, oleh karena Saksi Pemohon tidak memiliki Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan surat-surat pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- d. Paslon Nomor Urut 4, telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS dan 25 (*dua puluh lima*) PPD, akibatnya terjadi:
  - 1) protes keras dari masyarakat pemilih, dan Saksi Pemohon;
  - 2) insiden perang suku, situasi dan kondisi keamanan Kota Ilaga menjadi tidak kondusif;
  - 3) pengancaman, dan intimidasi, menimbulkan rasa ketakutan;

Semua keadaan ini sudah direncanakan dan diatur oleh Paslon Nomor Urut 4, bekerja sama dengan Ketua dan Anggota, serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak, Bawaslu Kabupaten Puncak, agar tidak dapat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kota Ilaga sebagai ibukota Kabupaten Puncak;

47. Paslon Nomor Urut 4 telah bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Ilaga ke Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 25 (*dua puluh lima*) PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 4 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak, guna mengalahkan Pemohon dan Paslon lainnya;
48. Bahwa perbuatan Paslon Nomor Urut 4 sangat kasar dan tidak benar, melanggar aturan, hal ini dapat di buktikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Puncak yang diselenggarakan dan bertempat di HOTEL MAHAVIRA Nabire pada hari Kamis

tanggal 12 Desember 2024, Pukul 19.00–21.00 WIT, Paslon Nomor Urut 4 ikut hadir. Perbuatan Paslon Nomor Urut 4 ini bertentangan dan melanggar Pasal 29 ayat (4), menegaskan Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri atas:

- a. Saksi;
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
- c. PPK;

Kehadiran Paslon Nomor Urut 4 tidak mendapat teguran dari KPU Kabupaten Puncak, dan Bawaslu Kabupaten Puncak malah KPU Kabupaten Puncak dalam sikapnya membenarkan dan mendukung kehadiran Paslon Nomor Urut 4, membuktikan adanya Perbuatan Kerja Sama yang nyata dan terbukti antara KPU Kabupaten Puncak dengan Paslon Nomor Urut 4 secara terstruktur, sistematis dan masif yang sangat merugikan Pemohon;

49. Bahwa KPU Kabupaten Puncak menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di HOTEL MAHAVIRA Nabire tidak dihadiri oleh 25 (*dua puluh lima*) Ketua dan Anggota PPD, pada kesempatan itu KPU Kabupaten Puncak:
  - a. Tidak memepersilahkan PPD dari 25 (*dua puluh lima*) PPD, untuk membacakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paslon Nomor Urut 1, 2, 3 dan Nomor Urut 4, oleh karena dari 25 (*dua puluh lima*) PPD tidak satupun yang hadir dalam Rapat Pleno tersebut;
  - b. Seharusnya KPU Kabupaten Puncak menunda Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, karena Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari 25 (*dua puluh lima*) PPD tidak ada atau tidak hadir;
  - c. Tetapi dalam kenyataannya Ketua KPU Kabupaten Puncak hanya membacakan Daftar Pemilih Tetap (*DPT*) yang terdiri dari Pemilih Laki-laki 88.024 dan Pemilih Perempuan 79.352 Jumlah Pemilih Laki-laki dan Perempuan 167.376;
  - d. Setelah itu Ketua KPU Kabupaten Puncak langsung mengumumkan dengan cara membacakan Hasil Perolehan Suara, membuat Saksi Pemohon menjadi kaget dan bertanya apa yang menjadi dasar sampai KPU Kabupaten Puncak bisa mengetahui perolehan suara dari Pemohon dan Paslon Nomor Urut 2, 3 dan 4 ?
  - e. Setelah Ketua KPU mengumumkan Hasil Perolehan Suara tanpa dasar tersebut, langsung rapat ditutup;
  - f. Saksi Pemohon serta seluruh Anggota KPU Kabupaten Puncak tidak menandatangani Formulir MODEL D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, karena tidak ada atau tidak disediakan oleh KPU Kabupaten Puncak;
  - g. Saksi Pemohon hanya mencatat di buku catatan perolehan suara dari masing-masing Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, sesuai tabel dibawah ini:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>WEMPI WETIPO, S.H.,M.H dan AGUSTINUS ANGGAIBAK, S.M</b>	<b>1.753</b>
2.	<b>NATALIS TABUNI, S.S., M.Si dan TITUS NATKIME, S.H.,M.H</b>	<b>1.235</b>
3.	<b>MEKI NAWIPA, S.H dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si</b>	<b>13.849</b>
4.	<b>WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes</b>	<b>150.539</b>
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>167.376</b>

Ternyata Paslon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak sebesar 150.539;

50. Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara selesai dan ditutup Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan Formulir MODEL D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, perbuatan KPU Kabupaten Puncak telah melanggar Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
51. Bahwa sikap, perbuatan dan tindakan dari KPU Kabupaten Puncak sebagaimana telah disebutkan di atas telah melanggar Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
52. Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara selesai dan ditutup pada malam itu juga Saksi Pemohon langsung melaporkan Kejadian Pelanggaran Pemilihan yang terjadi dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Puncak kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Tanda Bukti Laporan Formulir

Laporan (**Bukti P- 14**) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PG/PROV/36.00/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024 (**Bukti P- 15**);

53. Bahwa Paslon Nomor Urut 4 dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda-nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 25 (*dua puluh lima*) PPD dan KPUD sampai pada injury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal KPU, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Puncak maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah, karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut;
54. Bahwa cara dan tindakan Paslon Nomor Urut 4 telah mencederai proses demokrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan aksesibel;
55. Bahwa berkaitan dengan perbuatan Paslon Nomor Urut 4, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai benteng kokoh penegak hukum pemilu diharapkan dapat menuntaskan pelanggaran pemilu dalam kasus ini, agar kiranya secara benar, adil dan bermartabat hendaknya ***bersikap progresif*** memperjuangkan perbaikan dan memperbaharui keadaan dan nilai serta tatanan demokrasi sesuai norma hukum dengan menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dengan cara ***mendiskualifikasi*** Paslon Nomor Urut 4 karena melanggar peraturan pemilihan dan menyatakan Paslon Nomor Urut 4 tidak cakap dan tidak mampu menduduki jabatan Gubernur Provinsi Papua Tengah;
56. Perbuatan Paslon Nomor Urut 4 sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum (**Bukti P-11**), *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/lkat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah dalam putusannya menyatakan **mendiskualifikasi** Paslon Nomor Urut 4, sehingga perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 4, pada Kabupaten Puncak menjadi 0 (*no*) suara;

#### **PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN PANIAI**

57. Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3 (*Paslon Nomor Urut 3*), dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Paniai selama 1 (*satu*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (*satu*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara:
- a. Menggunakan dan melibatkan Aparat Birokrasi aparat struktural, Aparatur Sipil Negara (*ASN*) atau Pegawai Negeri Sipil (*PNS*) yang berada dalam lingkungan Kantor Bupati Paniai, termasuk Kepala Desa atau Kepala Kampung dan perangkat Desa/Kampung pada 208 (*dua ratus delapan*), Kampung/Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Puncak, untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan penambahan suara kepada Paslon Nomor Urut 3, bertentangan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 *juncto* Pasal 5 huruf n angka 5 dan Pasal huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur "*Pegawai ASN ... bebas dari intervensi politik...PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ...yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye*";

- b. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (*Petugas Ketertiban TPS*), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (*Pengawas TPS*), Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kampung (*Panwaslu Kelurahan/Desa*), Panitia Pemungutan Suara (*PPS*), juga turut terlibat dan dibantu oleh Kepala Desa/Kampung, yang berada pada wilayah Kabupaten Paniai;
  - c. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan pada 24 (*dua puluh empat*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*), dan 24 (*dua puluh empat*), Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Panwaslu Distrik*), juga turut terlibat dan dibantu oleh Kepala Kecamatan/Distrik, yang berada pada wilayah Kabupaten Paniai;
58. Perbuatan dan tindakan Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, huruf c, tersebut di atas bertentangan dengan:
- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menegaskan: *“Pegawai ASN ...bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme”*;
  - b. Pasal 5 huruf n, angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”*;
  - c. Pasal 5 huruf n, angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah...dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian ...”*;
  - d. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerja sama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paniai, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai, bekerja secara kolektif atau bersama-sama untuk membantu Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak, dengan cara:
    - 1) Menggunakan uang (Money Politic) dimana Paslon Nomor Urut 3 memberikan uang Rp. 200,000,000,00.- (*dua ratus juta rupiah*), perbuatan ini dapat dilihat pada alat bukti Pemohon berupa Video (**Bukti P- 16 Video**);
    - 2) Komisioner KPU Kabupaten Paniai memaksa untuk melakukan Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara di Madi Paniai, atas perintah dari

Paslon Nomor Urut 3, perbuatan ini dapat dilihat pada alat bukti Pemohon berupa Video (**Bukti P- 17**);

- 3) Akibat dari perbuatan Komisioner KPU Kabupaten Paniai memaksa untuk melakukan Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara di Madi Paniai, atas perintah dari Paslon Nomor Urut 3, tersebut pada angka 2 di atas, maka terjadilah Kekacauan dalam Rapat Pleno KPU Paniai di Madi Paniai, sebagaimana dapat dilihat dalam Video yang Pemohon ajukan sebagai bukti 3 (*tiga*) yang dijadikan 1 (*satu*) Video berupa (**Bukti P- 18**);
- 4) KPU Kabupaten Paniai merangkap sebagai Tim Sukses dari Paslon Nomor Urut 3, mengatur perolehan suara untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 3, sebagaimana dapat dilihat dalam Video yang Pemohon ajukan sebagai bukti Video berupa (**Bukti P- 19**);
- 5) KPU Kabupaten Paniai setiap menyelenggarakan Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara di Madi Paniai, selalu memihak kepada Paslon Nomor Urut 3, sehingga terjadilah kekacauan dalam setiap Rapat Pleno KPU Paniai yang dilaksanakan pada tanggal 4, tanggal 8, dan tanggal 11 Desember 2024 di Madi Paniai, maka KPU Kabupaten Paniai mengalihkan Rapat Pleno dari Waghete ke Nabire sebagai Ibukota Provinsi Papua Tengah, dimana KORDIV SDM-ODI BAWASLU Kabupaten Paniai telah membuat Surat Rentetan Kronologis Jalannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Serentak Kabupaten Paniai 2024 tanggal 11 Desember 2024, dan lampiran 2 (*dua*) lembar foto kejadian, sebagaimana dapat dibaca dalam bukti surat kode (**Bukti P- 20**), kejadian tersebut telah direkam dalam video sebagaimana dapat dilihat dalam Video yang Pemohon ajukan sebagai bukti Video berupa (**Bukti P- 21**);
- 6) KPU Kabupaten Paniai karena gagal melaksanakan Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara di Madi Paniai, maka dipindahkanlah Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara ke Nabire sebagai Ibukota Provinsi Papua Tengah, dimana Rapat Pleno dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 14 Desember 2024, pukul 03:45 sampai dengan pukul 04:12 WIT, situasi Pleno menjadi sangat kacau, berupa masyarakat pendukung Paslon Nomor Urut 3 bentrok dengan Paslon Nomor Urut 1, 2, dan 4, yang terjadi di jalan Merdeka depan RRI Nabire, kejadian tersebut telah direkam dalam video sebagaimana dapat dilihat dalam Video yang Pemohon ajukan sebagai bukti Video berupa (**Bukti P- 22**);
- 7) Terjadi Pemukulan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Pendukung dan Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3, yang melakukan Pemukulan dan Penganiayaan terhadap MENASE GOBAI sebagai Ketua Tim Koalisi JWW-AA Kabupaten Paniai, akibatnya bagian kepala dan dahi kiri MENASE GOBAI terluka dan mengeluarkan banyak darah, sebagaimana dapat dilihat dalam Video yang Pemohon ajukan sebagai bukti Video berupa (**Bukti P- 23**), dan melakukan tindakan pengrusakan



terhadap 1 (*satu*) unit motor Mio BEAT sebagaimana Surat Kronologi Kejadian yang di buat oleh korban penganiayaan MENASE GOBAI tanggal 14 Desember 2024, sebagai bukti surat dalam bukti Pemohon kode (**Bukti P- 24**) dan bukti foto kerusakan motor Mio BEAT sebagai bukti surat Pemohon kode (**Bukti P- 25**);

8) Bahwa selain itu juga Komisioner KPU Kabupaten Paniai diduga menerima suap (**Bukti P-9**)

59. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana telah disebutkan pada angka 1 (*satu*) tersebut di atas sesuai dengan bukti kode (**Bukti P- 10**) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Lampiran menyebutkan untuk Kabupaten Paniai: Jumlah Kecamatan 24 (*dua puluh empat*), Jumlah Kel/Desa 208 (*dua ratus delapan*), Jumlah TPS 307 (*tiga ratus tujuh*), Jumlah Pemilih Laki-laki 64.102, Perempuan 51.322, Laki+Perempuan 115.424; Paslon Nomor Urut 3 menggunakan Petugas Penyelenggara Pemilihan secara berjenjang mulai dari 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS dan perangkatnya pada 208 (*dua ratus delapan*) Kelurahan/Desa serta 24 (*dua puluh empat*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
60. Bahwa Paslon Nomor Urut 3, diduga bekerja sama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (*KKB*) melakukan penekanan, intimidasi, membuat keributan, kekacauan, yang berakibat pada masyarakat lokal maupun nusantara hidup dalam keadaan ketakutan dan tidak mungkin untuk memberikan hak suara dengan bebas pada 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS, banyak masyarakat yang ketakutan dan tidak berani untuk datang ke TPS, memberikan suara karena hidupnya terancam, dan dilarang serta menghambat dan tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-saksi Pemohon untuk hadir mengikuti dan terlibat untuk mengetahui proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS dan perangkatnya yang berada pada 208 (*dua ratus delapan*) Kelurahan/Desa serta 24 (*dua puluh empat*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, bersama KPU Kabupaten Puncak; Paslon Nomor Urut 3, menciptakan situasi dan kondisi keamanan secara terstruktur, sistematis dan masif, agar Paslon Nomor Urut 3 dapat memperoleh suara dengan cara-cara yang melanggar aturan perundang-undangan, hasilnya Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara yang paling banyak dari Pemohon;
61. Bahwa pada kenyataannya KPU Kabupaten Paniai sebagai Penyelenggara Pemilu tidak mengirim dan mendatangkan Logistik Pemilu untuk 307 (*tiga ratus*

*tujuh*) TPS, yang tersebar pada 208 (*dua ratus delapan*) Kampung/Desa, logistik pemilihan berupa:

- a. Kantong Plastik sebanyak 1 (*satu*) buah yang berisi: Tanda Pengenal KPPS, Tanda Pengenal Petugas Ketertiban PPS, dan Tanda Pengenal Saksi, Lem, Ballpoint Warna Biru, Spidol Kecil Warna Biru, Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Salinan DPT, Salinan Daftar Pemilih Pindahan, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
- b. Kotak Suara berjumlah 2 (*dua*) buah, dengan rincian berikut: Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (*berlebel warna merah maron*) berisi: Surat Suara, Kantong plastik kecil, Kantong plastik besar, Kantong plastik solongsong, Kantong plastik ziplock, Tinta, Segel, Alat untuk memberi tanda pilihan, Tali pengikat alat, Pemberi tanda pilihan, Sampul kertas, Karet pengikat Surat Suara, Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk A4, Formulir lainnya yang digunakan di TPS, Alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Segel plastic/kabel ties sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok;
- c. Bilik Pemungutan Suara berjumlah 4 buah yang nantinya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan hak suaranya;

Logistik Pemilu sebagaimana tersebut di atas, tidak ada pada 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS, yang tersebar pada 208 (*dua ratus delapan*) Kampung/Desa;

62. Bahwa berdasarkan kenyataan atau fakta yang Saksi-saksi Pemohon temukan pada 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS, di Kabupaten Paniai masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara, yang benar masyarakat/Pemilih telah membuat kesepakatan dengan menggunakan Sistem Noken/lkat dengan memberikan suara kepada Paslon Nomor Urut 1, 2, 3 dan Paslon Nomor Urut 4, namun Ketua dan Anggota KPPS, PPS bekerja sama dengan Ketua dan Anggota dari 24 (*dua puluh empat*) PPD, melakukan perubahan suara berupa menambah dan mengurangi peroleh suara Pemilih milik Pemohon dan diberikan kepada Paslon Nomor Urut 3;
63. Bahwa Fakta yang terjadi di 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS yang tersebar di 208 (*dua ratus delapan*) Desa/Kampung; Tidak ada Pemungutan Suara atau masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara dengan Sistem Noken/lkat dilaksanakan di TPS, sebagaimana telah dijelaskan panjang lebar didalam oleh BAWASLU Kabupaten Paniai dalam Surat Nomor: 003/Rekom/94.03/BWSL.PAN/14/XII/2024, tanggal 14 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya, yang

memuat 7 (*tujuh*) alasan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Paniai yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Paniai, sebagai bukti surat dalam bukti Pemohon kode (**Bukti P- 26**); Dengan mengaju pada Surat Bawaslu Paniai Nomor: 67/P/94:03/BWSL.PAN/12/2024, tanggal 10 Desember 2024, Perihal: Menunda 1 Hari Rapat Pleno Lanjutan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kab. Paniai, tanggal 10 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai, sebagai bukti surat dalam bukti Pemohon kode (**Bukti P- 27**);

64. Bahwa atas perbuatan dari Paslon Nomor Urut 3 yang turut campur dan mengatur Penyelenggara Pemilihan dimulai dari tingkat TPS, KPPS, PPS, PPD, dan Komisioner KPU Kabupaten Paniai terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara dari Calon Bupati Kabupaten Paniai dan Calon Gubernur Provinsi Papua Tengah, maka Tim Gabungan Koalisi Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024-2029, membuat surat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai, Perihal: Menunda Pleno Lanjutan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat KPU Kab. Paniai, tanggal 9 Desember 2024, sebagai bukti surat dalam bukti Pemohon kode (**Bukti P- 28**);
65. Bahwa sebelum Paslon Nomor Urut 3 mengajukan permohonan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (*PDIP*) sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua Tengah, ternyata masyarakat Paniai telah menolak maksud dari Paslon Nomor Urut 3 tersebut melalui Surat dari Aspirasi Masyarakat Dan Alam Paniai Tim Peduli Penolakan Calon Bupati Kabupaten Paniai dan Calon Gubernur Provinsi Papua Tengah 2024-2029, dengan Surat Nomor: 001/S.P/Kab.Paniai/VII/2024, Perihal: Surat Penolakan Memberikan B 1-KWK-Persetujuan Parpol Calon Bupati Kab. Paniai dan Calon Gubernur Provinsi Papua Tengah 2024-2029, tanggal 29 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Peduli Penolakan, Sekretaris Tim Peduli Penolakan dan Kepala Suku Kabupaten Paniai, sebagai bukti surat dalam bukti Pemohon kode (**Bukti P- 29**);
66. Bahwa Tidak ada Pemungutan Suara di 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS yang tersebar di 208 (*dua ratus delapan*) Desa/Kampung, oleh karena:
  - a. KPPS Tidak menyampaikan Pemberitahuan Pemungutan Suara Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, paling lambat 3 (*tiga*) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
  - b. Tidak Ada Penyiapan Lokasi TPS, TPS diatur menurut maunya KPPS, dan Perlengkapan Pemungutan Suara; -KPPS tidak memberikan penjelasan kepada Anggota PPS;
  - c. Tidak ada Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih;
  - d. Tidak ada Perlengkapan Pemungutan Suara;
  - e. Tidak Ada Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi Pemohon;

- f. Tidak Ada Daftar Hadir untuk Daftar Pemilih Tetap Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
  - g. Tidak ada Pelayanan kepada Pemilih dicatat dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
  - h. Ada Kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pemohon, namun dihalangi oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS;
  - i. KPPS, PPS dan PPK/PPD mewakili Pemilih untuk mencoblos surat suara kepada Paslon Nomor Urut 3;
67. Bahwa Paslon Nomor Urut 3, memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/lkat, dengan cara memperlak dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS yang tersebar di 208 (*dua ratus delapan*) Desa/Kampung;
68. Bahwa Paslon Nomor Urut 3, bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilu atau Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (*money politic*) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3;
69. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara-cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan, maka masyarakat/Pemilih melakukan perlawanan, akibatnya telah terjadi unjuk rasa besar-besaran, bentrokan fisik berupa perang suku, penganiayaan, pembakaran fasilitas pemerintah dan pribadi masyarakat Paniai, penutupan akses jalan/transportasi umum antara masyarakat/Pemilih dan pendukung Pemohon melawan masyarakat/Pemilih Paslon Nomor Urut 3, yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat, ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Paniai; Situasi kekacauan seperti itu sengaja dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, untuk mengambil manfaat guna pengambilan dan, pengalihan suara Pemohon kepada Paslon Nomor Urut 3;
70. Bahwa pada kenyataannya tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS, hal ini Pemohon dapat buktikan melalui Saksi-saksi Pemohon yang tidak diberikan, atau tidak menerima formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, begitu juga

dengan formulir MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR, di tingkat PPD dari 24 (*dua puluh empat*) PPD tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPD, karena Saksi-saksi Pemohon tidak menerima formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR;

71. Bahwa atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 24 (*dua puluh empat*) PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan untuk mengantisipasi serta mencegah Pemohon mengetahui perbuatan dan tindakan pelanggaran pemilu tersebut, Ketua dan Anggota KPPS, PPS dan Ketua PPD dilarang untuk memberikan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR kepada Saksi-saksi Pemohon, akibatnya Pemohon tidak dapat mengetahui secara benar dan pasti jumlah perolehan suara Pemohon; Jumlah Perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 (**Bukti P-1**), sebagai objek sengketa adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (*terstruktur, sistematis, masif*) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, sebagaimana Pemohon telah uraikan di atas;
72. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (*PPK/PPD*), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (*Panwaslu Kecamatan*) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan, dapat dijelaskan:
  - a. Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) sebanyak 24 (*dua puluh empat*) PPD bekerja sama dengan KPPS dan PPS menerima MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR pada 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS secara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan, mengamankan perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 sehingga Saksi Pemohon tidak bisa mengetahui Perolehan suara Pemohon;
  - b. Saksi-saksi Pemohon diancam, ditakut-takuti, dihambat, tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Panwas Distrik, dan Panwas Distrik juga tidak pernah melapor pelanggaran pemilihan yang terjadi pada 24 (*dua puluh empat*) PPD kepada Bawaslu Kabupaten Paniai, sehingga Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki data tentang pelanggaran pemilu yang terjadi pada 24 (*dua puluh empat*) PPD, karena sudah diatur oleh Paslon Nomor Urut 3;

73. Bahwa ada pengaruh yang Lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai selama 1 (*satu*) Periode bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (*satu*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) atau Pegawai Negeri Sipil (*PNS*), bersama Kepala-kepala Desa dan Kepala- kepala Suku, serta Tokoh-tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya guna memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi suara Pemohon sebagai Paslon Nomor Urut 1, untuk tidak memperoleh suara, dengan cara:
- a. Paslon Nomor Urut 3 mempengaruhi dan bekerja sama dengan 24 (*dua puluh empat*) Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 3;
  - b. PPD seluruh Distrik yang berjumlah 24 (*dua puluh empat*) Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut: Tingkat Kecamatan; Tingkat Kabupaten; Tingkat Provinsi; Terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/PPD tidak dilakukan secara terbuka, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan Saksi Pemohon, PPD bekerja sama dengan Panwas Kecamatan/Distrik, PPS dan Sekretaris PPS, serta Kepala Kecamatan/Distrik yang mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3;
  - c. Bahwa atas tindakan dan perbuatan PPD, PPS dan Sekretaris PPS di atas, Saksi Pemohon tidak dapat melakukan Tindakan Penyelesaian Keberatan kepada Panwaslu pada 25 (*dua puluh lima*) Distrik, oleh karena Saksi Pemohon tidak memiliki Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan surat-surat pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
  - d. Paslon Nomor Urut 3, telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS yang dibantu oleh Kepala Desa/Kampung terhadap 24 (*dua puluh empat*) PPD, akibatnya terjadi:
    - 1) protes keras dari masyarakat pemilih, dan Saksi Pemohon;
    - 2) insiden perang suku, situasi dan kondisi keamanan Kota Enarotali menjadi tidak kondusif;
    - 3) pengancaman, dan intimidasi, menimbulkan rasa ketakutan;

- 4) pembakaran kios warga nusantara;
- 5) perkelahian antara masyarakat pemilik suara;
- 6) kondisi keamanan Kota Enarotali dan distrik serta kampung-kampung berada dalam kondisi kekacauan;
- 7) banyak masyarakat yang mengungsi keluar Kota Enarotali;
- 8) petugas kepolisian dituduh dengan dugaan memihak kepada Paslon Nomor Urut 3;
- 9) Komisioner KPU Kabupaten Paniai diduga menyuap Kapolres Paniai bersama Kepala Satuan Operasional (*Kasat Ops*) Polres Paniai dan Komendan Brimob Paniai;
- 10) Kasus tersebut telah diviralkan melalui media online yang berbasis telekomunikasi dan multi media yang dapat diakses melalui internet, yang berisikan video;
- 11) Diduga Paslon Nomor Urut 3 menggunakan Money Politic (*Politik Uang*) dalam upaya mendapatkan dan memperoleh suara, guna memenangkan Paslon Nomor Urut 3 di Kabupaten Paniai;
- 12) Semua kejadian dan keadaan ini sudah direncanakan dan diatur secara terstruktur, sistematis dan masif oleh Paslon Nomor Urut 3, bekerja sama dengan Ketua dan Anggota, serta Sekretaris KPU Kabupaten Paniai, Panwas Distrik, agar tidak dapat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kota Enarotali sebagai ibukota Kabupaten Paniai Tahun 2024;

Kejadian ini terus terjadi sampai ke Ibukota Nabire dan dapat dibuktikan dengan bukti Video yang diberi kode **(Bukti P- 22)**;

- e. Paslon Nomor Urut 3 telah bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Paniai untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Enarotali ke Kota Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 24 (*dua puluh empat*) PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak, guna memenangkan Paslon Nomor Urut 3 dan mengalahkan Pemohon;
- f. Saksi Pemohon serta seluruh Anggota KPU Kabupaten Paniai tidak menanda tangan Formulir MODEL D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, karena tidak ada atau tidak disediakan oleh KPU Kabupaten Paniai;
- g. Saksi Pemohon hanya mencatat di buku catatan perolehan suara dari masing-masing Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, sesuai table dibawah ini:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>WEMPI WETIPO, S.H.,M.H dan AGUSTINUS ANGGAIK, S.M</b>	<b>50</b>
2.	<b>NATALIS TABUNI, S.S., M.Si dan TITUS NATKIME, S.H.,M.H</b>	<b>3.342</b>
3.	<b>MEKI NAWIPA, S.H dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si</b>	<b>110.947</b>
4.	<b>WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes</b>	<b>1.085</b>
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>115.424</b>

Ternyata Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak dari Pemohon;

74. Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara selesai dan ditutup Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan Formulir MODEL.D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, perbuatan KPU Kabupaten Paniai telah melanggar Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
75. Bahwa sikap, perbuatan dan tindakan dari KPU Kabupaten Paniai sebagaimana telah disebutkan pada angka 14, angka 15 dan angka 16 di atas telah melanggar Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
76. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda-nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 24 (*dua puluh empat*) PPD dan KPUD sampai pada injury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal KUP, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Paniai maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut;



77. Bahwa cara dan tindakan Paslon Nomor Urut 3 telah mencederai proses demokrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan aksesibel;
78. Bahwa berkaitan dengan perbuatan Paslon Nomor Urut 3, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai benteng kokoh penegak hukum pemilu diharapkan dapat menuntaskan pelanggaran pemilu dalam kasus ini, agar kiranya secara benar, adil dan bermartabat hendaknya bersikap progresif memperjuangkan perbaikan dan memperbaharui keadaan dan nilai serta tatanan demokrasi sesuai norma hukum dengan menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dengan cara **mendiskualifikasi** Paslon Nomor Urut 3 karena melanggar peraturan pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif dan menyatakan Paslon Nomor Urut 3 bermasalah, tidak cakap dan tidak mampu menduduki jabatan sebagai Gubernur Provinsi Papua Tengah;
79. Perbuatan Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto*

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah dalam putusannya menyatakan **mendiskualifikasi** Paslon Nomor Urut 3, sehingga perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 3, pada Kabupaten Paniai menjadi 0 (*no*) suara;

## **PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN PUNCAK JAYA**

80. Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3 (*Paslon Nomor Urut 3*), dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Paniai selama 1 (*satu*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (*satu*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara:
- a. Menggunakan dan melibatkan Aparat Birokrasi aparat struktural, Aparatur Sipil Negara (*ASN*) atau Pegawai Negeri Sipil (*PNS*) yang berada dalam lingkungan Kantor Bupati Puncak Jaya, termasuk Kepala Desa atau Kepala Kampung dan perangkat Desa/Kampung pada 305 (*tiga ratus lima*), Kampung/Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Puncak, untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan penambahan suara kepada Paslon Nomor Urut 3, bertentangan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 *juncto* Pasal 5 huruf n angka 5 dan Pasal huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur "*Pegawai ASN ... bebas dari intervensi politik...PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ...yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye*";
  - b. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (*TPS*) pada 494 (*empat ratus Sembilan puluh empat*) *TPS* dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (*KPPS*), Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (*Petugas Ketertiban TPS*), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (*Pengawas TPS*), Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kampung (*Panwaslu Kelurahan/Desa*), Panitia Pemungutan Suara (*PPS*), yang berada pada wilayah Kabupaten Puncak Jaya;
  - c. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan pada 26 (*dua puluh enam*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*), dari 26 (*dua puluh enam*), Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Panwaslu Distrik*) termasuk Kepala Kecamatan/Distrik dan perangkatnya;

- d. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerja sama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, bekerja secara kolektif atau bersama-sama untuk membantu Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak;
81. Perbuatan dan tindakan Paslon Nomor Urut 4 sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, tersebut di atas bertentangan dengan:
- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menegaskan: *“Pegawai ASN ...bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme”*;
  - b. Pasal 5 huruf n, angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”*;
  - c. Pasal 5 huruf n, angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah...dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian ...”*;
82. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana telah disebutkan pada angka 1 (satu) tersebut di atas sesuai dengan **(Bukti P- 10)** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Lampiran menyebutkan untuk Kabupaten Puncak Jaya: Jumlah Kecamatan 26 (*dua puluh enam*), Jumlah Kel/Desa 305 (*tiga ratus lima*), Jumlah TPS 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*), Jumlah Pemilih Laki-laki 105.671, Perempuan 91.210, Laki+Perempuan 196.881; Paslon Nomor Urut 3 menggunakan Petugas Penyelenggara Pemilihan secara berjenjang mulai dari 494 (*empat ratus Sembilan puluh empat*) TPS dan perangkatnya pada 305 (*tiga ratus lima*) Kelurahan/Desa serta 26 (*dua puluh enam*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;
83. Bahwa Paslon Nomor Urut 3, diduga bekerja sama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (*KKB*) melakukan penekanan, intimidasi, membuat keributan, kekacauan, yang berakibat pada masyarakat lokal maupun nusantara hidup dalam keadaan ketakutan dan tidak mungkin untuk memberikan hak suara dengan bebas pada 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS, banyak

masyarakat yang ketakutan dan tidak berani untuk datang ke TPS, memberikan suara karena hidupnya terancam, dan dilarang serta menghambat dan tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-saksi Pemohon untuk hadir mengikuti dan terlibat untuk mengetahui proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS dan perangkatnya yang berada pada 305 (*tiga ratus lima*) Kelurahan/Desa serta 26 (*dua puluh enam*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, bersama KPU Kabupaten Puncak Jaya; Paslon Nomor Urut 3, menciptakan situasi dan kondisi keamanan secara terstruktur, sistematis dan masif, agar Paslon Nomor Urut 3 dapat memperoleh suara dengan cara-cara yang melanggar aturan perundang-undangan, hasilnya Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak;

84. Bahwa pada kenyataannya KPU Kabupaten Puncak Jaya sebagai Penyelenggara Pemilu tidak mengirim dan mendatangkan Logistik Pemilu untuk 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS yang tersebar pada 305 (*tiga ratus lima*) Kelurahan/Desa, logistik pemilihan berupa:
- a. Kantong Plastik sebanyak 1 (*satu*) buah yang berisi: Tanda Pengenal KPPS, Tanda Pengenal Petugas Ketertiban PPS, dan Tanda Pengenal Saksi, Lem, Ballpoint Warna Biru, Spidol Kecil Warna Biru, Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Salinan DPT, Salinan Daftar Pemilih Pindahan, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
  - b. Kotak Suara berjumlah 2 (*dua*) buah, dengan rincian berikut: Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (*berlebel warna merah maron*) berisi: Surat Suara, Kantong plastik kecil, Kantong plastik besar, Kantong plastik solongsong, Kantong plastik ziplock, Tinta, Segel, Alat untuk memberi tanda pilihan, Tali pengikat alat, Pemberi tanda pilihan, Sampul kertas, Karet pengikat Surat Suara, Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk A4, Formulir lainnya yang digunakan di TPS, Alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Segel plastic/kabel ties sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok;
  - c. Bilik Pemungutan Suara berjumlah 4 buah yang nantinya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan hak suaranya;
- Logistik Pemilu sebagaimana tersebut di atas, tidak ada pada 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS, yang tersebar pada 305 (*tiga ratus lima*) Kampung/Desa;

85. Bahwa berdasarkan kenyataan atau fakta yang Saksi-saksi Pemohon temukan pada 409 (*empat ratus sembilan*) TPS, di Kabupaten Puncak Jaya

masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara, yang benar masyarakat/Pemilih telah membuat kesepakatan dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat dengan memberikan suara kepada Paslon Nomor Urut 1, 2, 3 dan 4, namun Ketua dan Anggota KPPS, PPS bekerja sama dengan Ketua dan Anggota dari 26 (*dua puluh enam*) PPD, melakukan perubahan suara berupa menambah dan mengurangi peroleh suara Pemilih milik Pemohon dan diberikan kepada Paslon Nomor Urut 3;

86. Bahwa Tidak ada Pemungutan Suara pada 409 (*empat ratus sembilan*) TPS yang tersebar pada 305 (*tiga ratus lima*) Desa/Kampung, oleh karena:
- a. KPPS Tidak menyampaikan Pemberitahuan Pemungutan Suara Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, paling lambat 3 (*tiga*) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
  - b. Tidak Ada Penyiapan Lokasi TPS, TPS diatur menurut maunya KPPS, dan Perlengkapan Pemungutan Suara; -KPPS tidak memberikan penjelasan kepada Anggota PPS;
  - c. Tidak ada Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih;
  - d. Tidak ada Perlengkapan Pemungutan Suara;
  - e. Tidak Ada Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi Pemohon;
  - f. Tidak Ada Daftar Hadir untuk Daftar Pemilih Tetap Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
  - g. Tidak ada Pelayanan kepada Pemilih dicatat dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
  - h. Ada Kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pemohon, namun dihalangi oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS;
  - i. KPPS, PPS dan PPK/PPD mewakili Pemilih untuk mencoblos surat suara kepada Paslon Nomor Urut 3;
87. Bahwa Paslon Nomor Urut 3, memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memeralat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS yang tersebar di 305 (*tiga ratus lima*) Desa/Kampung;
88. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilu atau Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (*money politic*) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3, sebagaimana dapat di dengar dalam video yang Pemohon ajukan sebagai alat bukti kode **(Bukti P- 30)**;

89. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan, termasuk Kepala Suku Besar Puncak Jaya, sebagaimana dapat di dengar dalam video yang Pemohon ajukan sebagai alat bukti kode (**Bukti P- 31**), berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara-cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3;
90. Bahwa pada kenyataannya tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS, hal ini Pemohon dapat buktikan melalui Saksi-saksi Pemohon yang tidak diberikan, atau tidak menerima formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, begitu juga dengan formulir MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR, di tingkat PPD dari 26 (*dua puluh enam*) PPD tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPD, karena Saksi-saksi Pemohon tidak menerima formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR;
91. Bahwa atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Kepala Desa/Kampung, Kepala Kecamatan/Distrik, dan Ketua dan Anggota dari 26 (*dua puluh enam*) PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan untuk mengantisipasi serta mencegah Pemohon mengetahui perbuatan dan tindakan pelanggaran pemilu tersebut, Ketua dan Anggota KPPS, PPS dan Ketua PPD dilarang untuk memberikan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR kepada Saksi-saksi Pemohon, akibatnya Pemohon tidak dapat mengetahui secara benar dan pasti jumlah perolehan suara Pemohon; Jumlah Perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 (**Bukti P- 1**), sebagai objek sengketa adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (*terstruktur, sistematis, masif*) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, sebagaimana Pemohon telah uraikan di atas;
92. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (*PPK/PPD*), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (*Panwaslu Kecamatan*) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) atau Pegawai Negeri Sipil (*PNS*), termasuk Kepala Desa/Kampung dan Kepala Kecamatan/Distrik, untuk

mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan, dapat dijelaskan:

- a. Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sebanyak 26 (*dua puluh enam*) PPD bekerja sama dengan KPPS dan PPS menerima MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR pada 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS secara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan, mengamankan perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 sehingga Saksi Pemohon tidak bisa mengetahui Perolehan suara Pemohon;
  - b. Saksi-saksi Pemohon diancam, ditakut-takuti, dihambat, dihalangi, dan tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Panwas Distrik, dan Panwas Distrik juga tidak pernah melapor pelanggaran pemilihan yang terjadi pada 26 (*dua puluh enam*) PPD kepada Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, sehingga Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya tidak memiliki data tentang pelanggaran pemilu yang terjadi pada 26 (*dua puluh enam*) PPD, karena sudah diatur oleh Paslon Nomor Urut 3;
93. Bahwa ada pengaruh yang Lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai selama 1(*satu*) Periode dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Suku, Tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya untuk memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi suara Pemohon sebagai Paslon Nomor Urut 1, untuk tidak memperoleh suara, dengan cara:
- a. Paslon Nomor Urut 3 mempengaruhi dan bekerja sama dengan 26 (*dua puluh enam*) PPD Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD), dan Kepala Kecamatan/Distrik, untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 3;
  - b. PPD seluruh Distrik yang berjumlah 26 (*dua puluh enam*) Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut: Tingkat Kecamatan; Tingkat Kabupaten; Tingkat Provinsi; Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/PPD tidak dilakukan secara terbuka, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan Saksi Pemohon, PPD bekerja sama dengan Panwas Kecamatan/Distrik, termasuk Kepala Kecamatan/Distrik, PPS dan Sekretaris PPS yang mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3;
  - c. Bahwa atas tindakan dan perbuatan PPD, PPS dan Sekretaris PPS di atas, termasuk Kepala Kecamatan/Distrik, maka Saksi Pemohon tidak dapat melakukan keberatan kepada Panwaslu Distrik, pada 26 (*dua puluh enam*) Distrik, oleh karena Saksi Pemohon tidak memiliki Formulir MODEL D.

- HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan surat-surat pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- d. Paslon Nomor Urut 3, telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD, termasuk Kepala Kecamatan/Distrik, untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS dan 26 (*dua puluh enam*) PPD, akibatnya terjadi:
- 1) protes keras dari masyarakat pemilih, dan Saksi Pemohon;
  - 2) insiden perang suku, situasi dan kondisi keamanan Kota Mulia menjadi tidak kondusif;
  - 3) pengancaman, dan intimidasi, menimbulkan rasa ketakutan;
  - 4) pembakaran kios pemilik warga nusantara;
  - 5) perkelahian antara masyarakat pemilik suara;
  - 6) kondisi keamanan Kota Mulia dan distrik serta kampung-kampung berada dalam kondisi kekacauan;
  - 7) petugas kepolisian dituduh dengan dugaan memihak kepada Paslon Nomor Urut 3;
  - 8) Diduga Paslon Nomor Urut 3 menggunakan Money Politic (*Politik Uang*) dalam upaya mendapatkan dan memperoleh suara, guna memenangkan Paslon Nomor Urut 3 di Kabupaten Puncak Jaya;
  - 9) Semua kejadian dan keadaan ini sudah direncanakan dan diatur secara terstruktur, sistematis dan masif oleh Paslon Nomor Urut 3, bekerja sama dengan Ketua dan Anggota, serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak Jaya, Panwas Distrik, agar tidak dapat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kota Mulia sebagai ibukota Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024;
- e. Paslon Nomor Urut 3 telah bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Kota Mulia ke Kota Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 26 (*dua puluh enam*) PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak guna mengalahkan Pemohon;
- 1) Saksi Pemohon serta seluruh Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak menandatangani Formulir MODEL D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, karena tidak ada atau tidak disediakan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya, setelah Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Surat ditutup oleh Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya;



- 2) Saksi Pemohon hanya mencatat di buku catatan perolehan suara dari masing-masing Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, sesuai tabel dibawah ini:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>WEMPI WETIPO, S.H.,M.H dan AGUSTINUS ANGGAIBAK, S.M</b>	<b>11.126</b>
2.	<b>NATALIS TABUNI, S.S., M.Si dan TITUS NATKIME, S.H.,M.H</b>	<b>4.284</b>
3.	<b>MEKI NAWIPA, S.H dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si</b>	<b>135.941</b>
4.	<b>WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes</b>	<b>45.530</b>
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>196.881</b>

Ternyata Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak 135.941 dari Pemohon;

94. Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara selesai dan ditutup Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan Formulir MODEL.D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, perbuatan KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melanggar Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
95. Bahwa sikap, perbuatan dan tindakan dari KPU Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana telah disebutkan di atas telah melanggar Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
96. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda-nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 26 (*dua puluh enam*) PPD dan KPUD sampai pada injury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal, dengan tujuan supaya

Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut;

97. Bahwa cara dan tindakan Paslon Nomor Urut 3 telah mencederai proses demokrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan aksesibel;
98. Bahwa berkaitan dengan perbuatan Paslon Nomor Urut 3, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai benteng kokoh penegak hukum pemilu diharapkan dapat menuntaskan pelanggaran pemilu dalam kasus ini, agar kiranya secara benar, adil dan bermartabat hendaknya bersikap progresif memperjuangkan perbaikan dan memperbaharui keadaan dan nilai serta tatanan demokrasi sesuai norma hukum dengan menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dengan cara **mendiskualifikasi** Paslon Nomor Urut 3 karena melanggar peraturan pemilihan dan menyatakan Paslon Nomor Urut 3 tidak cakap dan tidak mampu menduduki jabatan eksekutif tersebut sebagai Gubernur Provinsi Papua Tengah;
99. Perbuatan Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/lkat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah dalam putusannya menyatakan **mendiskualifikasi** Paslon Nomor Urut 3, sehingga perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 3, pada Kabupaten Puncak Jaya menjadi 0 (*not*) suara;

## **PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN DEIYAI**

100. Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3 (*Paslon Nomor Urut 3*), dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Deiyai selama 1 (*satu*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, selama 1 (*satu*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara:
- a. Menggunakan dan melibatkan Aparat Birokrasi aparat struktural, Aparatur Sipil Negara (*ASN*) yang berada dalam lingkungan Kantor Bupati Deiyai, termasuk Kepala Desa atau Kepala Kampung dan perangkat Desa/Kampung pada 67 (*enam puluh tujuh*), Kampung/Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Deiyai, untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan penambahan suara kepada Paslon Nomor Urut 3, bertentangan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 *juncto* Pasal 5 huruf n angka 5 dan Pasal huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur "*Pegawai ASN ... bebas dari intervensi politik...PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ...yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye*";
  - b. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (*TPS*) pada 164 (*seratus enam puluh empat*) *TPS* dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (*KPPS*), Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (*Petugas Ketertiban TPS*), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (*Pengawas TPS*), Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kampung (*Panwaslu Kelurahan/Desa*), Panitia Pemungutan Suara (*PPS*), yang berada pada wilayah Kabupaten Deiyai;

- c. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan pada 5 (*lima*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*), dan 5 (*lima*), Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Panwaslu Distrik*);
  - d. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerja sama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deiyai, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Deiyai, bekerja secara kolektif atau bersama-sama untuk membantu Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak;
101. Perbuatan dan tindakan Paslon Nomor Urut 4 sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, tersebut di atas bertentangan dengan:
- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menegaskan: *"Pegawai ASN ...bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme"*;
  - b. Pasal 5 huruf n, angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye"*;
  - c. Pasal 5 huruf n, angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah...dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian ..."*;
102. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana telah disebutkan pada angka 1(*satu*) tersebut di atas sesuai dengan bukti (**P- 10**) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Lampiran menyebutkan untuk Kabupaten Puncak: Jumlah Kecamatan 5 (*lima*), Jumlah Kel/Desa 67 (*enam puluh tujuh*), Jumlah TPS 164 (*seratus enam puluh empat*), Jumlah Pemilih Laki-laki 41.677, Perempuan 37.282, Laki+Perempuan 78.959; Paslon Nomor Urut 3 menggunakan Petugas Penyelenggara Pemilihan secara berjenjang mulai dari 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS dan perangkatnya pada 67 (*enam puluh tujuh*) Kelurahan/Desa serta 5 (*lima*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, dan Bawaslu Kabupaten Deiyai;
103. Bahwa Paslon Nomor Urut 3, diduga bekerja sama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (*KKB*) melakukan penekanan, intimidasi, membuat keributan, kekacauan, yang berakibat pada masyarakat lokal maupun nusantara hidup

dalam keadaan ketakutan dan tidak mungkin untuk memberikan hak suara dengan bebas pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS, banyak masyarakat yang ketakutan dan tidak berani untuk datang ke TPS, memberikan suara karena hidupnya terancam, dan dilarang serta menghambat dan tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-saksi Pemohon untuk hadir mengikuti dan terlibat untuk mengetahui proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS dan perangkatnya yang berada pada 67 (*enam puluh tujuh*) Kelurahan/Desa serta 5 (*lima*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, KPU Kabupaten Deiyai serta Bawaslu Kabupaten Deiyai; Paslon Nomor Urut 3, menciptakan situasi dan kondisi keamanan secara terstruktur, sistematis dan masif, agar Paslon Nomor Urut 3 dapat memperoleh suara dengan cara-cara yang melanggar aturan perundang-undangan, hasilnya Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara yang paling banyak;

104. Bahwa pada kenyataannya KPU Kabupaten Deiyai sebagai Penyelenggara Pemilu tidak mengirim dan mendatangkan Logistik Pemilu untuk 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS, yang tersebar pada 67 (*enam puluh tujuh*) Kampung/Desa logistik pemilihan berupa:
- a. Kantong Plastik sebanyak 1 (*satu*) buah yang berisi: Tanda Pengenal KPPS, Tanda Pengenal Petugas Ketertiban PPS, dan Tanda Pengenal Saksi, Lem, Ballpoint Warna Biru, Spidol Kecil Warna Biru, Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Salinan DPT, Salinan Daftar Pemilih Pindahan, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
  - b. Kotak Suara berjumlah 2 (*dua*) buah, dengan rincian berikut: Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (*berlebel warna merah maron*) berisi: Surat Suara, Kantong plastik kecil, Kantong plastik besar, Kantong plastik solongsong, Kantong plastik ziplock, Tinta, Segel, Alat untuk memberi tanda pilihan, Tali pengikat alat, Pemberi tanda pilihan, Sampul kertas, Karet pengikat Surat Suara, Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk A4, Formulir lainnya yang digunakan di TPS, Alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Segel plastic/kabel ties sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok;
  - c. Bilik Pemungutan Suara berjumlah 4 buah yang nantinya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan hak suaranya;

Logistik Pemilu sebagaimana tersebut di atas, tidak ada pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS, yang tersebar pada 67 (*enam puluh tujuh*) Kampung/Desa;

105. Bahwa berdasarkan kenyataan atau fakta yang Saksi-saksi Pemohon temukan pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS, di Kabupaten Deiyai masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara, yang benar masyarakat/Pemilih telah membuat kesepakatan dengan menggunakan Sistem Noken/lkat dengan memberikan suara kepada Paslon Nomor Urut 1, 2, 3 dan Paslon Nomor Urut 4, namun Ketua dan Anggota KPPS, PPS bekerja sama dengan Ketua dan Anggota dari 5 (*lima*) PPD, melakukan perubahan suara berupa menambah dan mengurangi peroleh suara Pemilih milik Pemohon, dan diberikan kepada Paslon Nomor Urut 3;
106. Bahwa Fakta yang terjadi pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS yang tersebar di 67 (*enam puluh tujuh*) Desa/Kampung; Tidak ada Pemungutan Suara atau masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara dengan Sistem Noken/lkat dilaksanakan di TPS, oleh karena:
- KPPS Tidak menyampaikan Pemberitahuan Pemungutan Suara Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, paling lambat 3 (*tiga*) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
  - Tidak Ada Penyiapan Lokasi TPS, TPS diatur menurut maunya KPPS, dan Perlengkapan Pemungutan Suara; -KPPS tidak memberikan penjelasan kepada Anggota PPS;
  - Tidak ada Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih;
  - Tidak ada Perlengkapan Pemungutan Suara;
  - Tidak Ada Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi Pemohon;
  - Tidak Ada Daftar Hadir untuk Daftar Pemilih Tetap Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
  - Tidak ada Pelayanan kepada Pemilih dicatat dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
  - Ada Kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pemohon, namun dihalangi oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS;
  - KPPS, PPS dan PPK/PPD mewakili Pemilih untuk mencoblos surat suara kepada Paslon Nomor Urut 3;
107. Bahwa Paslon Nomor Urut 3, memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/lkat, dengan cara memeralat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS yang tersebar pada 67 (*enam puluh tujuh*) Desa/Kampung Desa/Kampung;
108. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilu atau Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara sistematis, yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat

rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (*money politic*) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3;

109. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara-cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan, maka masyarakat/Pemilih melakukan perlawanan, akibatnya telah terjadi unjuk rasa besar-besaran, bentrokan fisik berupa perang suku, penganiayaan, pembakaran, penutupan akses jalan/transportasi umum antara masyarakat/Pemilih dan pendukung Pemohon melawan masyarakat/Pemilih Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4, dan Paslon Nomor Urut 2 saling melawan yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat, ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Deiyai; Situasi kekacauan seperti itu sengaja dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, untuk mengambil manfaat guna pengambilan dan, pengalihan suara Pemohon kepada Paslon Nomor Urut 3;
110. Bahwa pada kenyataannya tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS, hal ini Pemohon dapat buktikan melalui Saksi-saksi Pemohon yang tidak diberikan, atau tidak menerima formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, begitu juga dengan formulir MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR, di tingkat PPD dari 5 (*lima*) PPD tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPD, karena Saksi-saksi Pemohon tidak menerima formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR;
111. Bahwa atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 5 (*lima*) PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan untuk mengantisipasi serta mencegah Pemohon mengetahui perbuatan dan tindakan pelanggaran pemilu tersebut, Ketua dan Anggota KPPS, PPS dan Ketua PPD dilarang untuk memberikan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR kepada Saksi-saksi Pemohon, akibatnya Pemohon tidak dapat mengetahui secara benar dan pasti jumlah perolehan suara Pemohon; Jumlah Perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 (**Bukti P-1**),

sebagai objek sengketa adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (*terstruktur, sistematis, masif*) dari Paslon Nomor Urut 3;

112. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (*PPK/PPD*), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (*Panwaslu Kecamatan*) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan, dapat dijelaskan:
- a. Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) sebanyak 5 (*lima*) PPD bekerja sama dengan KPPS dan PPS menerima MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS secara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan, mengamankan perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 sehingga Saksi Pemohon tidak bisa mengetahui Perolehan suara Pemohon;
  - b. Saksi-saksi Pemohon diancam, ditakut-takuti, dihambat, tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai, karena Bawaslu Kabupaten Puncak juga sudah diatur oleh Paslon Nomor Urut 3;
113. Bahwa ada pengaruh yang lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai 1 (*satu*) Periode dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) atau Pegawai Negeri Sipil (*PNS*), Kepala Desa/Kampung, Kepala Suku, Tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya untuk memperoleh suara sebanyak-banyak dan menghalangi Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, untuk tidak memperoleh suara, dengan cara:
- a. Paslon Nomor Urut 3 mempengaruhi dan bekerja sama dengan 5 (*lima*) Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 3;
  - b. PPD seluruh Distrik yang berjumlah 5 (*lima*) Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut: Tingkat Kecamatan; Tingkat Kabupaten; Tingkat Provinsi; Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/PPD tidak dilakukan secara terbuka, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan Saksi Pemohon, PPD bekerja sama dengan Panwas Kecamatan/Distrik, PPS dan Sekretaris PPS yang mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3;
  - c. Bahwa atas tindakan dan perbuatan PPD, PPS dan Sekretaris PPS di atas, termasuk Kepala Kecamatan/Distrik, maka Saksi Pemohon tidak dapat melakukan keberatan kepada Panwaslu Distrik pada 5 (*lima*) Distrik, oleh



karena Saksi Pemohon tidak memiliki Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan surat-surat pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- d. Paslon Nomor Urut 3, telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS dan 5 (*lima*) PPD, akibatnya terjadi:
- 1) protes keras dari masyarakat pemilih, dan Saksi Pemohon;
  - 2) insiden perang suku, situasi dan kondisi keamanan Kota Waghete menjadi tidak kondusif;
  - 3) pengancaman, dan intimidasi, menimbulkan rasa ketakutan;
- Semua keadaan ini sudah direncanakan dan diatur oleh Paslon Nomor Urut 3, bekerja sama dengan Ketua dan Anggota, serta Sekretaris KPU Kabupaten Deiyai, Bawaslu Kabupaten Deiyai, agar tidak dapat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kota Waghete sebagai ibukota Kabupaten Deiyai;
- e. Paslon Nomor Urut 3 telah bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Deiyai untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Kota Waghete ke Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 25 (*dua puluh lima*) PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak guna mengalahkan Pemohon dan Paslon lainnya;

Adapun perolehan suara Pemohon adalah:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>WEMPI WETIPO, S.H.,M.H dan AGUSTINUS ANGGAIK, S.M</b>	<b>7.317</b>
2.	<b>NATALIS TABUNI, S.S., M.Si dan TITUS NATKIME, S.H.,M.H</b>	<b>1.146</b>
3.	<b>MEKI NAWIPA, S.H dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si</b>	<b>41.471</b>
4.	<b>WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes</b>	<b>29.025</b>
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>78.959</b>

Ternyata Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak sebesar 41,471 suara;

114. Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara selesai dan ditutup Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Deiyai tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan Formulir MODEL.D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, perbuatan KPU Kabupaten Deiyai telah melanggar Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
115. Bahwa sikap, perbuatan dan tindakan dari KPU Kabupaten Deiyai sebagaimana telah disebutkan di atas, telah melanggar Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
116. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda-nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 5 (*lima*) PPD dan KPUD sampai pada injury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Puncak maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut;
117. Bahwa cara dan tindakan Paslon Nomor Urut 3 telah mencederai proses demokrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan aksesibel;
118. Bahwa berkaitan dengan perbuatan Paslon Nomor Urut 3, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai benteng kokoh penegak hukum pemilu diharapkan dapat menuntaskan pelanggaran pemilu dalam kasus ini, agar kiranya secara benar, adil dan bermartabat hendaknya ***bersikap progresif*** memperjuangkan perbaikan dan memperbaharui keadaan dan nilai serta tatanan demokrasi sesuai norma hukum dengan menjunjung tinggi martabat dan

hak asasi manusia dengan cara **mendiskualifikasi** Paslon Nomor Urut 3 bersama karena melanggar peraturan pemilihan dan menyatakan Paslon Nomor Urut 3 tidak cakap dan tidak mampu menduduki jabatan Gubernur Provinsi Papua Tengah;

119. Perbuatan Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah dalam putusannya menyatakan **mendiskualifikasi** Paslon Nomor Urut 3, sehingga perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 3, pada Kabupaten Deiyai menjadi 0 (*no*) suara;

## PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN DOGIYAI

120. Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3 (*Paslon Nomor Urut 3*), dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Dogiyai selama 1 (*satu*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, selama 1 (*satu*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara:
- a. Menggunakan dan melibatkan Aparat Birokrasi aparat struktural, Aparatur Sipil Negara (*ASN*) atau Pegawai Negeri Sipil (*PNS*) yang berada dalam lingkungan Kantor Bupati Dogiyai, termasuk Kepala Desa/Kampung dan perangkat Desa/Kampung pada 79 (*tujuh puluh sembilan*), Kampung/Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Puncak, untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan penambahan suara kepada Paslon Nomor Urut 3, bertentangan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 *juncto* Pasal 5 huruf n angka 5 dan Pasal huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur "*Pegawai ASN ... bebas dari intervensi politik...PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ...yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye*";
  - b. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (*TPS*) pada 212 (*dua ratus dua belas*) *TPS* dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (*KPPS*), Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (*Petugas Ketertiban TPS*), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (*Pengawas TPS*), Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kampung (*Panwaslu Kelurahan/Desa*), Panitia Pemungutan Suara (*PPS*), yang berada pada wilayah Kabupaten Dogiyai;
  - c. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 menggunakan Ketua PPS Distrik Idakebo untuk Ikat Suara kepada Paslon Nomor Urut 3, sebagaimana dapat di dengar dalam video yang Pemohon ajukan sebagai alat bukti kode (**Bukti P- 32**);
  - d. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan pada 10 (*sepuluh*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*), dan 10 (*sepuluh*), Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Panwaslu Distrik*), termasuk Kepala Kecamatan/Distrik;
  - e. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerja sama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dogiyai, bekerja secara kolektif atau bersama-sama untuk membantu Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak;

121. Perbuatan dan tindakan Paslon Nomor Urut 4 sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas bertentangan dengan:
- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menegaskan: *“Pegawai ASN ...bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme”*;
  - b. Pasal 5 huruf n, angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”*;
  - c. Pasal 5 huruf n, angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah...dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian ...”*;
122. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana telah disebutkan pada angka 1(*satu*) tersebut di atas sesuai dengan bukti **(P- 10)** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Lampiran menyebutkan untuk Kabupaten Dogiyai: Jumlah Kecamatan 10 (*sepuluh*), Jumlah Kel/Desa 79 (*tujuh puluh sembilan*), Jumlah TPS 212 (*dua ratus dua belas*), Jumlah Pemilih Laki-laki 49.992, Perempuan 46.088, Laki+Perempuan 96.080; Paslon Nomor Urut 3 menggunakan Petugas Penyelenggara Pemilihan secara berjenjang mulai dari 212 (*dua ratus dua belas*) TPS dan perangkatnya pada 79 (*tujuh puluh sembilan*) Kelurahan/Desa serta 10 (*sepuluh*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, dan Bawaslu Kabupaten Dogiyai;
123. Bahwa Paslon Nomor Urut 3, diduga bekerja sama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (*KKB*) melakukan penekanan, intimidasi, membuat keributan, kekacauan, yang berakibat pada masyarakat lokal maupun nusantara hidup dalam keadaan ketakutan dan tidak mungkin untuk memberikan hak suara dengan bebas pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS, banyak masyarakat yang ketakutan dan tidak berani untuk datang ke TPS, memberikan suara karena hidupnya terancam, dan dilarang serta menghambat dan tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-saksi Pemohon untuk hadir mengikuti dan terlibat untuk mengetahui proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari 212 (*dua ratus dua belas*) TPS dan perangkatnya yang berada pada 79 (*tujuh puluh sembilan*) Kelurahan/Desa serta 10 (*sepuluh*)

Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, KPU Kabupaten Dogiyai serta Bawaslu Kabupaten Dogiyai; Paslon Nomor Urut 3, menciptakan situasi dan kondisi keamanan secara terstruktur, sistematis dan masif, agar Paslon Nomor Urut 3 dapat memperoleh suara dengan cara-cara yang melanggar aturan perundang-undangan, hasilnya Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara yang paling banyak;

124. Bahwa pada kenyataannya KPU Kabupaten Dogiyai sebagai Penyelenggara Pemilu tidak mengirim dan mendatangkan Logistik Pemilu untuk 212 (*dua ratus dua belas*) TPS, yang tersebar pada 79 (*tujuh puluh sembilan*) Kampung/Desa logistik pemilihan berupa:
- a. Kantong Plastik sebanyak 1 (*satu*) buah yang berisi: Tanda Pengenal KPPS, Tanda Pengenal Petugas Ketertiban PPS, dan Tanda Pengenal Saksi, Lem, Ballpoint Warna Biru, Spidol Kecil Warna Biru, Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Salinan DPT, Salinan Daftar Pemilih Pindahan, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
  - b. Kotak Suara berjumlah 2 (*dua*) buah, dengan rincian berikut: Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (*berlebel warna merah maron*) berisi: Surat Suara, Kantong plastik kecil, Kantong plastik besar, Kantong plastik solongsong, Kantong plastik ziplock, Tinta, Segel, Alat untuk memberi tanda pilihan, Tali pengikat alat, Pemberi tanda pilihan, Sampul kertas, Karet pengikat Surat Suara, Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk A4, Formulir lainnya yang digunakan di TPS, Alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Segel plastic/kabel ties sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok;
  - c. Bilik Pemungutan Suara berjumlah 4 buah yang nantinya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan hak suaranya;

Logistik Pemilu sebagaimana tersebut di atas, tidak ada pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS, yang tersebar pada 79 (*tujuh puluh sembilan*) Kampung/Desa Kampung/Desa;

125. Bahwa berdasarkan kenyataan atau fakta yang Saksi-saksi Pemohon temukan pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS, di Kabupaten Dogiyai masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara, yang benar masyarakat/Pemilih telah membuat kesepakatan dengan menggunakan Sistem Noken/lkat dengan memberikan suara kepada Paslon Nomor Urut 1, 2, 3 dan Paslon Nomor Urut 4, namun Ketua dan Anggota KPPS, PPS bekerja sama dengan Ketua dan Anggota dari 10 (*sepuluh*) PPD, melakukan perubahan suara berupa menambah

dan mengurangi peroleh suara Pemilih milik Pemohon, dan diberikan kepada Paslon Nomor Urut 3;

126. Bahwa fakta yang terjadi pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS yang tersebar pada 79 (*tujuh puluh sembilan*) Desa/Kampung; Tidak ada Pemungutan Suara atau masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara dengan Sistem Noken/lkat dilaksanakan di TPS, oleh karena:
- a. KPPS Tidak menyampaikan Pemberitahuan Pemungutan Suara Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, paling lambat 3 (*tiga*) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
  - b. Tidak Ada Penyiapan Lokasi TPS, TPS diatur menurut maunya KPPS, dan Perlengkapan Pemungutan Suara; -KPPS tidak memberikan penjelasan kepada Anggota PPS;
  - c. Tidak ada Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih;
  - d. Tidak ada Perlengkapan Pemungutan Suara;
  - e. Tidak Ada Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi Pemohon;
  - f. Tidak Ada Daftar Hadir untuk Daftar Pemilih Tetap Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
  - g. Tidak ada Pelayanan kepada Pemilih dicatat dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
  - h. Ada Kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pemohon, namun dihalangi oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS;
  - i. KPPS, PPS dan PPK/PPD mewakili Pemilih untuk mencoblos surat suara kepada Paslon Nomor Urut 3;
127. Bahwa Paslon Nomor Urut 3, memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/lkat, dengan cara memperalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS yang tersebar pada 79 (*tujuh puluh sembilan*) Desa/Kampung;
128. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilu atau Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara sistematis, yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil peroleh suara dengan biaya (*money politic*) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3;
129. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara-cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan

melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan, maka masyarakat/Pemilih melakukan perlawanan, akibatnya telah terjadi unjuk rasa besar-besaran, bentrokan fisik berupa perang suku, penganiayaan, pembakaran, penutupan akses jalan/transportasi umum antara masyarakat/Pemilih dan pendukung Pemohon melawan masyarakat/Pemilih Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4, dan Paslon Nomor Urut 2 saling melawan terhadap Paslon Nomor Urut 3, yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat, ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Dogiyai; Situasi kekacauan seperti itu sengaja dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, untuk mengambil manfaat guna pengambilan dan, pengalihan suara Pemohon kepada Paslon Nomor Urut 3;

130. Bahwa pada kenyataannya tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS, hal ini Pemohon dapat buktikan melalui Saksi-saksi Pemohon yang tidak diberikan, atau tidak menerima formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, begitu juga dengan formulir MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR, di tingkat PPD dari 10 (*sepuluh*) PPD tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPD, karena Saksi-saksi Pemohon tidak menerima formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR;
131. Bahwa atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 10 (*sepuluh*) PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan untuk mengantisipasi serta mencegah Pemohon mengetahui perbuatan dan tindakan pelanggaran pemilu tersebut, Ketua dan Anggota KPPS, PPS dan Ketua PPD dilarang untuk memberikan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR kepada Saksi-saksi Pemohon, akibatnya Pemohon tidak dapat mengetahui secara benar dan pasti jumlah perolehan suara Pemohon; Jumlah Perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 (**Bukti P-1**), sebagai objek sengketa adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (*terstruktur, sistematis, masif*) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3;
132. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (*PPK/PPD*), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (*Panwaslu Kecamatan*) dan melibatkan



Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan, dapat dijelaskan:

- a. Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sebanyak 10 (*sepuluh*) PPD bekerja sama dengan KPPS dan PPS menerima MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS secara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan, mengamankan perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 sehingga Saksi Pemohon tidak bisa mengetahui Perolehan suara Pemohon;
- b. Saksi-saksi Pemohon diancam, ditakut-takuti, dihambat, tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai, karena Bawaslu Kabupaten Dogiyai juga sudah diatur oleh Paslon Nomor Urut 3;

133. Bahwa ada pengaruh yang Lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai 1 (*satu*) Periode dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala Kecamatan/Distrik, Kepala Suku, Tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya untuk memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, untuk tidak memperoleh suara, dengan cara:

- a. Paslon Nomor Urut 3 mempengaruhi dan bekerja sama dengan 10 (*sepuluh*) Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 212 (*dua ratus dua belas*) TPS/PPS sebagaimana Ketua PPS Kampung Idakebo, atas nama Marten Tekege yang mengaku memberikan suara langsung kepada Paslon Nomor Urut 3; (**Bukti P- 33 Video**);
- b. PPD seluruh Distrik yang berjumlah 10 (*sepuluh*) Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut: Tingkat Kecamatan; Tingkat Kabupaten; Tingkat Provinsi; Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/PPD tidak dilakukan secara terbuka, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan Saksi Pemohon, PPD bekerja sama dengan Panwas Kecamatan/Distrik, PPS dan Sekretaris PPS yang mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3;
- c. Bahwa atas tindakan dan perbuatan PPD, PPS dan Sekretaris PPS di atas, Saksi Pemohon juga di hambat untuk tidak dapat membuat Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepada Panwaslu Kecamatan/Distrik, pada 10(*sepuluh*) Distrik, lagi pula Saksi Pemohon tidak diberikan Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan surat-surat pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- d. Paslon Nomor Urut 3, telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 212 (*dua ratus dua belas*) TPS TPS dan 10 (*sepuluh*) PPD, akibatnya terjadi:
- 1) protes keras dari masyarakat pemilih, dan Saksi Pemohon;
  - 2) insiden perang suku, situasi dan kondisi keamanan Kota Waghete menjadi tidak kondusif;
  - 3) pengancaman, dan intimidasi, menimbulkan rasa ketakutan;
- semua keadaan ini sudah direncanakan dan diatur oleh Paslon Nomor Urut 3, bekerja sama dengan Ketua dan Anggota, serta Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai, Bawaslu Kabupaten Deiyai, agar tidak dapat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kota Kigamani sebagai ibukota Kabupaten Dogiyai;
- e. Paslon Nomor Urut 3 telah bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Kota Kigamani ke Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 10 (*sepuluh*) PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak guna mengalahkan Pemohon dan Paslon lainnya;
- f. Adapun perolehan suara Pemohon adalah:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>WEMPI WETIPO, S.H.,M.H dan AGUSTINUS ANGGAIK, S.M</b>	<b>5.710</b>
2.	<b>NATALIS TABUNI, S.S., M.Si dan TITUS NATKIME, S.H.,M.H</b>	<b>4.337</b>
3.	<b>MEKI NAWIPA, S.H dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si</b>	<b>66.715</b>
4.	<b>WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes</b>	<b>19.318</b>
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>96.080</b>

Ternyata Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak sebesar 66.715 suara;

134. Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara selesai dan ditutup Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan Formulir MODEL.D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, perbuatan KPU Kabupaten Dogiyai telah melanggar Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
135. Bahwa sikap, perbuatan dan tindakan dari KPU Kabupaten Dogiyai sebagaimana telah disebutkan di atas, telah melanggar Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
136. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda-nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 10 (*sepuluh*) PPD dan KPUD sampai pada injury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Dogiyai maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut;
137. Bahwa cara dan tindakan Paslon Nomor Urut 3 telah mencederai proses demokrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan aksesibel;
138. Bahwa berkaitan dengan perbuatan Paslon Nomor Urut 3, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai benteng kokoh penegak hukum pemilu diharapkan dapat menuntaskan pelanggaran pemilu dalam kasus ini, agar kiranya secara benar, adil dan bermartabat hendaknya ***bersikap progresif*** memperjuangkan perbaikan dan memperbaharui keadaan dan nilai serta tatanan demokrasi sesuai norma hukum dengan menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dengan cara ***mendiskualifikasi*** Paslon Nomor Urut 3 karena melanggar peraturan pemilihan dan menyatakan Paslon Nomor Urut 3 tidak cakap dan tidak mampu menduduki jabatan Gubernur Provinsi Papua Tengah;

139. Perbuatan Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/lkat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah dalam putusannya menyatakan ***mendiskualifikasi*** Paslon Nomor Urut 3, sehingga perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 3, pada Kabupaten Dogiyai menjadi 0 (*no*) suara;

#### **PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN INTAN JAYA**

140. Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3 (*Paslon Nomor Urut 3*), dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Intan Jaya selama 1 (*satu*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya,

selama 1 (*satu*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara:

- a. Menggunakan dan melibatkan Aparat Birokrasi aparat struktural, Aparatur Sipil Negara (*ASN*) atau Pegawai Negeri Sipil (*PNS*), yang berada dalam lingkungan Kantor Bupati Intan Jaya, termasuk Kepala Desa atau Kepala Kampung dan perangkat Desa/Kampung pada 97 (*Sembilan puluh tujuh*), Kampung/Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Intan Jaya, untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan penambahan suara kepada Paslon Nomor Urut 3, bertentangan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 *juncto* Pasal 5 huruf n angka 5 dan Pasal huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur "*Pegawai ASN ... bebas dari intervensi politik...PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ...yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye*";
- b. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (*TPS*) pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (*KPPS*), Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (*Petugas Ketertiban TPS*), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (*Pengawas TPS*), Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kampung (*Panwaslu Kelurahan/Desa*), Panitia Pemungutan Suara (*PPS*), yang berada pada wilayah Kabupaten Intan Jaya;
- c. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan pada 8 (*delapan*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*), dan 8 (*delapan*), Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Panwaslu Distrik*);
- d. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerja sama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, bekerja secara kolektif atau bersama-sama untuk membantu Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak;

141. Perbuatan dan tindakan Paslon Nomor Urut 4 sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, tersebut di atas bertentangan dengan:

- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menegaskan: "*Pegawai ASN ...bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme*";
- b. Pasal 5 huruf n, angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: "*PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye*";
- c. Pasal 5 huruf n, angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: "*PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah...dengan cara mengadakan kegiatan yang*

*mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian ...”;*

142. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana telah disebutkan pada angka 1(*satu*) tersebut di atas sesuai dengan bukti **(P- 10)** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Lampiran menyebutkan untuk Kabupaten Intan Jaya: Jumlah Kecamatan 8 (*delapan*), Jumlah Kel/Desa 97 (*sembilan puluh tujuh*), Jumlah TPS 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*), Jumlah Pemilih Laki-laki 65.414, Perempuan 59.580, Laki+Perempuan 124.994; Paslon Nomor Urut 3 menggunakan Petugas Penyelenggara Pemilihan secara berjenjang mulai dari 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS dan perangkatnya pada 97 (*sembilan puluh tujuh*) Kelurahan/Desa serta 8 (*delapan*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya;
143. Bahwa Paslon Nomor Urut 3, diduga bekerja sama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (*KKB*) melakukan penekanan, intimidasi, membuat keributan, kekacauan, yang berakibat pada masyarakat lokal maupun nusantara hidup dalam keadaan ketakutan dan tidak mungkin untuk memberikan hak suara dengan bebas pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS, banyak masyarakat yang ketakutan dan tidak berani untuk datang ke TPS, memberikan suara karena hidupnya terancam, dan dilarang serta menghambat dan tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-saksi Pemohon untuk hadir mengikuti dan terlibat untuk mengetahui proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS dan perangkatnya yang berada pada 97 (*sembilan puluh tujuh*) Kelurahan/Desa serta 8 (*delapan*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, KPU Kabupaten Intan Jaya serta Bawaslu Kabupaten Intan Jaya; Paslon Nomor Urut 3, menciptakan situasi dan kondisi keamanan secara terstruktur, sistematis dan masif, agar Paslon Nomor Urut 3 dapat memperoleh suara dengan cara-cara yang melanggar aturan perundang-undangan, hasilnya Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara yang paling banyak;
144. Bahwa pada kenyataannya KPU Kabupaten Intan Jaya sebagai Penyelenggara Pemilu tidak mengirim dan mendatangkan Logistik Pemilu untuk 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS, yang tersebar pada 97 (*sembilan puluh tujuh*) Kampung/Desa logistik pemilihan berupa:
- a. Kantong Plastik sebanyak 1 (*satu*) buah yang berisi: Tanda Pengenal KPPS, Tanda Pengenal Petugas Ketertiban PPS, dan Tanda Pengenal

Saksi, Lem, Ballpoint Warna Biru, Spidol Kecil Warna Biru, Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Salinan DPT, Salinan Daftar Pemilih Pindahan, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;

- b. Kotak Suara berjumlah 2 (*dua*) buah, dengan rincian berikut: Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (*berlebel warna merah maron*) berisi: Surat Suara, Kantong plastik kecil, Kantong plastik besar, Kantong plastik solongsong, Kantong plastik ziplock, Tinta, Segel, Alat untuk memberi tanda pilihan, Tali pengikat alat, Pemberi tanda pilihan, Sampul kertas, Karet pengikat Surat Suara, Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk A4, Formulir lainnya yang digunakan di TPS, Alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Segel plastic/kabel ties sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok;
- c. Bilik Pemungutan Suara berjumlah 4 buah yang nantinya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan hak suaranya;

Logistik Pemilu sebagaimana tersebut di atas, tidak ada pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS, yang tersebar pada 97 (*sembilan puluh tujuh*) Kampung/Desa Kampung/Desa;

145. Bahwa berdasarkan kenyataan atau fakta yang Saksi-saksi Pemohon temukan pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS, di Kabupaten Intan Jaya masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara, yang benar masyarakat/Pemilih telah membuat kesepakatan dengan menggunakan Sistem Noken/lkat dengan memberikan suara kepada Paslon Nomor Urut 1, 2, 3 dan Paslon Nomor Urut 4, namun Ketua dan Anggota KPPS, PPS bekerja sama dengan Ketua dan Anggota dari 8 (*delapan*) PPD, melakukan perubahan suara berupa menambah dan mengurangi peroleh suara Pemilih milik Pemohon, dan diberikan kepada Paslon Nomor Urut 3;
146. Bahwa Fakta yang terjadi pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS yang tersebar pada 97 (*sembilan puluh tujuh*) Desa/Kampung; Tidak ada Pemungutan Suara atau masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara dengan Sistem Noken/lkat dilaksanakan di TPS, oleh karena:
  - a. KPPS Tidak menyampaikan Pemberitahuan Pemungutan Suara Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, paling lambat 3 (*tiga*) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

- b. Tidak Ada Penyiapan Lokasi TPS, TPS diatur menurut maunya KPPS, dan Perlengkapan Pemungutan Suara; -KPPS tidak memberikan penjelasan kepada Anggota PPS;
  - c. Tidak ada Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih;
  - d. Tidak ada Perlengkapan Pemungutan Suara;
  - e. Tidak Ada Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi Pemohon;
  - f. Tidak Ada Daftar Hadir untuk Daftar Pemilih Tetap Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
  - g. Tidak ada Pelayanan kepada Pemilih dicatat dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
  - h. Ada Kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pemohon, namun dihalangi oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS;
  - i. KPPS, PPS dan PPK/PPD mewakili Pemilih untuk mencoblos surat suara kepada Paslon Nomor Urut 3;
147. Bahwa Paslon Nomor Urut 3, memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/lkat, dengan cara memeralat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS yang tersebar pada 97 (*sembilan puluh tujuh*) Desa/Kampung;
148. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilu atau Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara sistematis, yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (*money politic*) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3;
149. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara-cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan, maka masyarakat/Pemilih melakukan perlawanan, akibatnya telah terjadi unjuk rasa besar-besaran, bentrokan fisik berupa perang suku, penganiayaan, pembakaran, penutupan akses jalan/transportasi umum antara masyarakat/Pemilih dan pendukung Pemohon melawan masyarakat/Pemilih Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4, dan Paslon Nomor Urut 2 saling melawan terhadap Paslon Nomor Urut 3, yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat, ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Intan Jaya; Situasi kekacauan seperti itu sengaja



dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, untuk mengambil manfaat guna pengambilan dan, pengalihan suara Pemohon kepada Paslon Nomor Urut 3;

150. Bahwa pada kenyataannya tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS, hal ini Pemohon dapat buktikan melalui Saksi-saksi Pemohon yang tidak diberikan, atau tidak menerima formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, begitu juga dengan formulir MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR, di tingkat PPD dari 8 (*delapan*) PPD tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPD, karena Saksi-saksi Pemohon tidak menerima formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR;
151. Bahwa atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 8 (*delapan*) PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan untuk mengantisipasi serta mencegah Pemohon mengetahui perbuatan dan tindakan pelanggaran pemilu tersebut, Ketua dan Anggota KPPS, PPS dan Ketua PPD dilarang untuk memberikan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR kepada Saksi-saksi Pemohon, akibatnya Pemohon tidak dapat mengetahui secara benar dan pasti jumlah perolehan suara Pemohon; Jumlah Perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 (**Bukti P-1**), sebagai objek sengketa adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (*terstruktur, sistematis, masif*) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3;
152. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (*PPK/PPD*), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (*Panwaslu Kecamatan*) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan, dapat dijelaskan:
  - a. Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) sebanyak 8 (*delapan*) PPD bekerja sama dengan KPPS dan PPS menerima MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS secara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan, mengamankan perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 sehingga Saksi Pemohon tidak bisa mengetahui Perolehan suara Pemohon;
  - b. Saksi-saksi Pemohon diancam, ditakut-takuti, dihambat, tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya,

karena Bawaslu Kabupaten Intan Jaya juga sudah diatur oleh Paslon Nomor Urut 3;

153. Bahwa ada pengaruh yang Lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai 1 (*satu*) Periode dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala Suku, Tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya untuk memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, untuk tidak memperoleh suara, dengan cara:
- a. Paslon Nomor Urut 3 mempengaruhi dan bekerja sama dengan 8 (*delapan*) Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 3;
  - b. PPD seluruh Distrik yang berjumlah 8 (*delapan*) Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut: Tingkat Kecamatan; Tingkat Kabupaten; Tingkat Provinsi; Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/PPD tidak dilakukan secara terbuka, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan Saksi Pemohon, PPD bekerja sama dengan Panwas Kecamatan/Distrik, PPS dan Sekretaris PPS yang mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3;
  - c. Bahwa atas tindakan dan perbuatan PPD, PPS dan Sekretaris PPS di atas, Saksi Pemohon tidak dapat membuat Laporan/Tindakan Penyelesaian Keberatan kepada Panwaslu pada 8 (*delapan*) Distrik, oleh karena Saksi Pemohon tidak memiliki Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan surat-surat pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
  - d. Paslon Nomor Urut 3, telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS TPS dan 8 (*delapan*) PPD, akibatnya terjadi:
    - 1) protes keras dari masyarakat pemilih, dan Saksi Pemohon;
    - 2) insiden perang suku, situasi dan kondisi keamanan Kota Sugapa menjadi tidak kondusif;
    - 3) pengancaman, dan intimidasi, menimbulkan rasa ketakutan;

4) Kerusakan dan Pembakaran fasilitas Pemerintah dan Masyarakat Asli Papua;

Sebagaimana dapat dibuktikan dengan Video Kerusakan Pasca Pemilihan di Intan Jaya oleh Pemohon dalam bukti kode (**Bukti P- 34**);

e. Paslon Nomor Urut 3 telah bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Kota Sugapa ke Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 8 (*delapan*) PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak guna mengalahkan Pemohon dan Paslon lainnya;

f. Adapun perolehan suara Pemohon adalah:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>WEMPI WETIPO, S.H.,M.H dan AGUSTINUS ANGGAIK, S.M</b>	<b>4.010</b>
2.	<b>NATALIS TABUNI, S.S., M.Si dan TITUS NATKIME, S.H.,M.H</b>	<b>41.170</b>
3.	<b>MEKI NAWIPA, S.H dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si</b>	<b>44.598</b>
4.	<b>WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes</b>	<b>35.216</b>
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>124.994</b>

Ternyata Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak sebesar 44.598 suara;

154. Bahwa KPU Kabupaten Intan Jaya melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Sugapa selalu terjadi kekacauan sebelum dan saat Pleno, hal ini dapat dibuktikan dengan Video yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti kode (**Bukti P- 35**), Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan Formulir MODEL.D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, perbuatan KPU Kabupaten Intan Jaya telah melanggar Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

155. Bahwa sikap, perbuatan dan tindakan dari KPU Kabupaten Intan Jaya sebagaimana telah disebutkan di atas, telah melanggar Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
156. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda-nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 8 (*delapan*) PPD dan KPUD sampai pada injury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Intan Jaya maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut;
157. Bahwa cara dan tindakan Paslon Nomor Urut 3 telah mencederai proses demokrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan aksesibel;
158. Bahwa berkaitan dengan perbuatan Paslon Nomor Urut 3, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai benteng kokoh penegak hukum pemilu diharapkan dapat menuntaskan pelanggaran pemilu dalam kasus ini, agar kiranya secara benar, adil dan bermartabat hendaknya ***bersikap progresif*** memperjuangkan perbaikan dan memperbaharui keadaan dan nilai serta tatanan demokrasi sesuai norma hukum dengan menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dengan cara ***mendiskualifikasi*** Paslon Nomor Urut 3 karena melanggar peraturan pemilihan dan menyatakan Paslon Nomor Urut 3 tidak cakap dan tidak mampu menduduki jabatan Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
159. Perbuatan Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah dalam putusannya menyatakan ***mendiskualifikasi*** Paslon Nomor Urut 3, sehingga perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 3, pada Kabupaten Intan Jaya menjadi 0 (*nol*) suara;

## VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024, sepanjang menyangkut Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si. dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Willem Wandik, S.E., M.Si. dan drg. Aloisius Giyai, M.Kes.;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si. dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Willem Wandik, S.E., M.Si. dan drg. Aloisius Giyai, M.Kes. sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

- 4) Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M. selaku pemenang Pemilihan Gubernur Provinsi Papua Tengah 2024, dengan perolehan 122.246 (seratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam) suara;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Terpilih Tahun 2024, dengan perolehan 122.246 (seratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam) suara;

Atau:


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pemohon  
**HENDRIK TOMASOA & ASSOCIATE**



**HENDRIK TOMASOA, S.H., M.H.**



**MICHAEL HIMAN, S.H., M.H.**



**NELSON NIKODEMUS SIMAMORA, S.H.**



**DEEPWYHART AV SIMBOLON., S.H.**